

**HIPERSEKS PENYEBAB PERCERAIAN  
PRESFEKTIFKAJIANPUTUSAN PARA HAKIM  
PENGADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.)

Oleh :

**IZATUL FITRAH MEILIA GUSTARI**  
NIM : 131 611 0016

**POGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu*

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Izatul Fitrah Meilia Gustari, NIM 1316110016 dengan judul  
"Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Analisis Yurisprudensi Para  
Hakim Pengadilan Agama" Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan  
Syari'ah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Hari : Jum'at

Tanggal : 02 Maret 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.) dalam Ilmu Hukum Islam.

Bengkulu, 05 Maret 2018 M  
17 Jumadil Akhir 1439 H



**Dekan,**

**Dr. Imam Mahdi, MH**  
NIP: 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP: 197508272000031001

**Sekretaris**

**Iim Fatimah, Lc., MA**  
NIP: 197307122006042001

**Penguji I**

**Rohmadi, MA.**  
NIP: 197103201996031001

**Penguji II**

**Yovenska, L. Man, M.HI**  
NIP: 198710282015031001

## MOTTO

Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, sedangkan berpikir  
tanpa belajar adalah berbahaya.

Orang sukses bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang  
yang mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna.

Memperbaiki diri adalah alat yang ampuh untuk memperbaiki  
orang lain.

Orang sukses menempuh jalan kearah tujuan melalui rintangan  
dan kesukaran yang hebat.

(Penulis)

## HALAMAN PERSEBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alaamiin

Ucapan Syukur dan Terimakasihku Kepada Allah SWT

Yang Maha Pengasih Dan Penyayang

Karena Atas Limpahan Segala Rahmat dan Karunia-Nya

Aku Bisa Melanjutkan Sisa Waktuku

Untuk Mencari Keridhaan-Nya di Dunia ini Sampai kapanpun

Aku Selalu Percaya Bahwa Dia

Tak Akan Pernah Mencederai Janji-Nya.

- ⊕ Terima kasihku buat Ayahanda Gustari dan Ibunda Marlina Watiyang telah mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan kasih sayang serta perhatian dan memberikan motivasi serta do'a untukku dalam menyelesaikan studiku dan penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu meridhai dan senantiasa melindungi mereka.
- ⊕ Terima kasihku pada diriku sendiri yang selalu mensupport diri sendiri untuk terus semangat dalam menyelesaikan kuliah dan selalu mensugesti kalau iza bisa dan mampu walaupun dengan semua kekurangan yang za miliki.
- ⊕ Ucapan terima kasih buat semua adik-adikku Ade Ahmad Almas Pabengsyah Putra Gustari, Nurqaulan Karima Gustari, dan Muhammad Maqbullisan Gustari yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang serta do'a agar penyelesaian skripsi ini lancar.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Analisis Yurisprudensi Para Hakim Pengadilan Agama”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini asli gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 01 Maret 2018 M  
13 Jumadil Akhir 1439 H

Mahasiswa yang menyatakan,



**Izatul Fitrah Meilia Gustari**  
**NIM. 131 611 0016**

## ABSTRAK

Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Analisis Yurisprudensi Para Hakim Pengadilan Agama oleh Izatul Fitrah Meilia Gustari NIM 131 611 0016.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimanakah ketentuan hukum Islam tentang hiperseks penyebab perceraian dilihat dari analisis yurisprudensi para Hakim Pengadilan Agama, (2) Bagaimanakah ketentuan hukum positif tentang hiperseks penyebab perceraian dilihat dari analisis yurisprudensi para Hakim Pengadilan Agama. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur tentang perceraian dikarenakan salah satu atau kedua belah pihak suami atau istri memiliki perilaku hiperseks menurut presfektif analisis yurisprudensi para Hakim Pengadilan Agama. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang apakah hiperseks dapat dikategorikan sebagai salah satu penyebab perceraian dengan berdasarkan kepada nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, Undang-Undang positif yang berlaku di Indonesia, dan putusan hakim, dan mengaitkannya dengan konteks sosial kekinian. Kemudian sumber data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa (1) Tidak ada atau tidak ditemukan dalam hukum Islam ketentuan yang mengatur bahwa perilaku hiperseks dapat menyebabkan perceraian, melainkan adanya solusi yang diberikan yaitu poligami. (2) Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia ketentuan yang mengatur bahwa hiperseks dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian juga tidak ada namun adanya penafsiran hakim tentang tata aturan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diputusan hakim bahwa perceraian yang di ajukan dikabulkan oleh hakim, putusan ini dijadikan yurisprudensi apabila ada kasus perceraian yang terjadi dikarenakan hiperseks.

*Kata Kunci : Hiperseks Penyebab Perceraian, Presfektif Analisis Yurisprudensi, Hakim Pengadilan Agama*

## ABSTRACT

Hypersex The Causes of Divorce Prevention Studies Jurisprudence Analysis Judges of Religious Courts by Izatul Fitrah Meilia Gustari NIM 131 611 0016.

There are two problems studied in this thesis, namely: (1) How does the Islamic legal law on the hypersex of divorce causes is seen from the analysis of jurisprudence of Religious Court Judges, (2) How does the positive law of law regarding the divorce hypersex seen from the analysis of jurisprudence of Judges of Religious Courts . The purpose of this study is to find out how the provisions of Islamic law and positive law governing the divorce because one or both parties husband or wife have the behavior hiperseks according to the perspective of jurisprudence analysis Judges of Religious Courts. To solve the problem in depth and thorough, the researchers used qualitative descriptive method to provide information, facts and data about whether hyperseks can be categorized as one of the causes of divorce based on the passages of the Qur'an and al-Hadith as well as the opinions of the scholars contained in the books of fiqh, positive applicable in Indonesia, and the judges' ruling, and relate it to the present social context. Then the source data is described, analyzed, and discussed to answer the problem. From the results of this study found that (1) None or not found in Islamic law provisions that regulate the behavior of hypersex can cause divorce, but the existence of a given solution that is polygamy. (2) In the positive law prevailing in Indonesia, the provision that hypersex can be one of the causes of divorce is also absent but the interpretation of the judge on the rules of the Marriage Act no. 1 year 1974 and PP no. 9 of 1975 on the implementation of Law No. 1 of 1974 on marriage judges declared that the divorce submitted by the judge, this decision made jurisprudensi if there is a case of divorce that occurs due to hypersex.

Keywords: *Hypersex Cause of Divorce, Jurisprudential Analysis Precisely, Religious Court Judge*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Analisis Yurisprudensi Para Hakim Pengadilan Agama”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahilia, kebodohan, perbudakan, otoriter, tidak punya tata aturan menuju zaman yang berilmu pengetahuan dan berteknologi, modern, dan bertata aturan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H., selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Zurifah Nurdin, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Masril, M.H., Pembimbing I dan M. Fairuzabadi, M.A., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku dan adik-adikku yang selalu setia mendampingi, mendo'akan, memberikan dorongan dan semangat, berkorban waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan studi dan sukses penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-teman sesama mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan teman-teman satu kampus IAIN Bengkulu yang telah memberikan dorongan dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan semua teman main, teman makan, teman kecil, dan teman lainnya, yang selalu memberikan semangat dan dorongan agar dapat secepat mungkin menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan skripsi ini ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua.

Bengkulu,  $\frac{01 \text{ Maret } 2018 \text{ M}}{13 \text{ Jumadil Akhir } 1439 \text{ H}}$



**Izatul Fitrah Meilia Gustari**  
**NIM. 131 611 0016**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. dalam hal ini manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk ciptaan lainnya, diberikan sunah-sunah yang berkenaan dengan naluri, syahwat, dan kecintaan terhadap pasangan, anak, harta kekayaan, dan lain sebagainya yang merupakan sunnatullah. Firman Allah dalam Al-Qur'an:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik.”* (QS. Ali-Imran : 14)

merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada setiap makhluk hidup, manusia ataupun tumbuhan-tumbuhan dan hewan.<sup>1</sup> Manusia membutuhkan pasangannya untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada lawan jenis, melalui suatu ikatan perkawinan yang sah dengan mengikuti tata aturan yang berlaku baik menurut agama dan undang-undang. Sebagaimana firman Allah :

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 7

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam kehidupan manusia didunia yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) secara alamiah memiliki daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membuat suatu ikatan lahir dan batin demi menciptakan suatu keluarga yang rukun dan damai, sejahtera, bahagia, dan abadi.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan perkawinan apabila manusia sudah siap dan mampu. Hal ini bertujuan untuk membentuk individu atau manusia yang sholeh sebagai fondasi dalam bangunan sosial umat Islam disamping itu juga untuk membangun sebuah keluarga yang sholeh merupakan sel pertama yang penting bagi berdirinya masyarakat sholeh.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa, maupun agama di masa yang akan datang.<sup>4</sup> Fungsi ini selaras dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri. Yaitu, secara orientatif, tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan

<sup>2</sup> Djoko Prokoso, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 1

<sup>3</sup> Yusuf Al- Qardhawy, *Pengantar Kajian Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 259

<sup>4</sup> Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10 (Bandung: Karisma, 1999), h. 35.

keturunan yang sah, baik demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>5</sup> Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hasrat yang bersifat manusiawi.

Di Indonesia, aturan tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 merumuskan “perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>6</sup> Kemudian pasal 2 kompilasi hukum Islam dinyatakan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>7</sup> Dengan perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat yang lebih tinggi dan mulia dari pada hewan. Oleh karena itu, Allah SWT telah mensyari’atkan perkawinan kepada hambanya untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya, supaya suami dan isteri yang berbeda dalam suatu ikatan perkawinan itu saling melengkapi, menyayangi dan mencintai.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

---

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.27.

<sup>6</sup> UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Graha Media Press, 2014), h. 2

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997)

perempuan membentuk keluarga yang saling santun menyantun, kasih mengasihi, tentram, dan bahagia.<sup>8</sup>

Didalam melaksanakan perkawinan diperlukan persiapan yang matang baik dari segi materi maupun mental, sebab perkawinan itu bukanlah hanya sekedar melepaskan hawa nafsu belaka tetapi juga dituntut tanggung jawab penuh bagi masing-masing pihak yaitu suami atau isteri. Sebagaimana yang dikatakan Somiyati “Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah”.<sup>9</sup>

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa perkawinan dilakukan untuk menjalin rasa kasih sayang antara suami isteri. Oleh karena itu didalam kehidupan berumah tangga suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban yang mereka miliki sama dan harus mereka laksanakan, apabila salah satu pihak melalaikannya maka bisa terjadi pertengkaran yang mengakibatkan suatu tindakan kekerasan fisik maupun batin.

Namun kenyataannya tidak semua tujuan perkawinan dapat diwujudkan karena ada saat-saat dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) mendapatkan goncangan dimana terjadi perselisihan hingga pertengkaran antara suami dan istri. Terkadang perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga terjadi berkepanjangan. Dengan kondisi rumah tangga yang seperti ini, maka langkah

---

<sup>8</sup> Thalib, *Penyebab-Penyebab Perceraian Dan Penanggulangannya*, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1975), h. 1

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (jakarta : Libety, 1993),h. 12

yang bijaksana yang harus ditempuh adalah menunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka (suami-istri). Dalam hal ini Allah SWT. berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. An-Nisa’ : 35)

Dari ayat tersebut diatas menegaskan bahwa dalam kondisi apapun suatu perkawinan itu masing-masing pihak harus bersabar dan mengutamakan perdamaian. Namun apabila upaya perdamaian telah dilakukan semaksimal mungkin, tetapi tidak berhasil jalan keluarnya adalah perceraian. Dalam hal ini dikatakan oleh Soemiyati dalam bukunya

*“Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi damai dan tentram terkadang terjadi juga salah paham antara suam-istri. Dalam keadaan ketegangan ini kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak baik kembali. Tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran. Apabila perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyari’atkan agama dan undang-undang tidak tercapai. Dan ditakutkan pula perpecahan antara suami-istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin meluas agana Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami-istri yang gagal membina rumah tangga.”*<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan dalam Islam dan ...*, h. 104

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada dasarnya tidak semua tujuan perkawinan itu dapat diwujudkan, hal ini dikarenakan dalam sebuah rumah tangga banyak faktor yang dapat menghalangi bahkan menghancurkan tujuan perkawinan tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial, agama, faktor seksual, dan faktor lainnya yang mana kesemuanya itu dapat berakhir atau berujung pada putusnya ikatan perkawinan atau perceraian.

Dari uraian beberapa faktor tersebut salah satunya yang dapat memutuskan ikatan perkawinan yang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor seksual sangat berpengaruh terhadap penyebab terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan masalah seksual merupakan hal terpenting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Apabila faktor seksual sudah mengalami gangguan, maka tidak dapat dipungkiri keharmonisan dalam rumah tangga pasti akan terganggu.

Adapun gangguan seksual dalam perkawinan adalah suami atau istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri, oleh karena itu jika suami atau istri mengalami gangguan seksual, maka perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian, seperti ditegaskan dalam pasal 116 huruf E Kompilasi Hukum Islam , “perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 141

Penyakit yang dimaksud bisa salah satunya adalah hiperseks. Perilaku seksual berlebihan atau hiperseksual adalah istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya. Pengidap hiperseksual pada tingkat yang bisa menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya. Pengidap hiperseksual dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan pengendalian birahi yang rendah. Hiperseksualitas pada perempuan dikenal sebagai *nymphomania* atau *furor uterinus*, sementara pada pria disebut *satyriasis*.<sup>12</sup> Hiperseks berasal dari kata *hiper* dan *seks*, sedangkan hiperseks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.<sup>13</sup>

Hiperseks merupakan perilaku seks yang diluar kebiasaan, dimana seseorang memiliki nafsu untuk berhubungan intim yang kuat dan suka melakukannya berkali-kali dengan pasangan atau orang lain. Untuk memelihara kelestarian sebuah perkawinan, masalah seks terkadang memiliki peran yang sangat penting, untuk mencapai kebahagiaan sepasang suami istri. Apabila kebutuhan seksual kurang terpenuhi maka akan meledak dalam bentuk lain dan merasa disia-siakan oleh pasangannya.<sup>14</sup> Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi, dan secara umum privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk

---

<sup>12</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas tentang Hiperseksualitas: <https://id.wikipedia.org/wiki/Hiperseksualitas>, di akses pada hari rabu 30 Juni 2017 Pk. 20.18 WIB

<sup>13</sup> Departemen P dan K, Op.Cit, 353, lihat juga, Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak. Kamus Kedokteran, cet. Ke-24 Jakarta: Djambatan, 2000, h. 159.

<sup>14</sup> Dr. Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media, 2008), h. 22.

seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan, maka hal tersebut dapat digolongkan abnormal.<sup>15</sup>

Kata seksual mempunyai dua pengertian. Pertama, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. Kedua, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan atau emosi yang berhubungan dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenous, atau dengan proses perkembangbiakan.<sup>16</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah perilaku seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam masalah seksual. Pengertian lain menyebutkan bahwa penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar.<sup>17</sup>

Hiperseksualitas pada perempuan dikenal sebagai *nymphomania* atau *furor uterinus*, sementara pada pria disebut *satyriasis*. Dalam istilah kesehatan atau medis, perilaku hiperseks juga sering disebut perilaku seks kompulsif,

---

<sup>15</sup> A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 118.

<sup>16</sup> J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan . Kartini Kartono, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2004), h. 460

<sup>17</sup> A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, .... h. 118

nymphomania atau erotomania. Ada juga yang menyebut kecanduan seks atau maniak seks.<sup>18</sup>

Kepuasan hubungan seksual di antara kedua belah pihak dan mampu mencapai orgasme berupa kenikmatan yang mendalam, damai dan tentram disebabkan terproduksinya pituitari dalam otak. Sedangkan kerja pituitari adalah akibat rangsangan dari hipotalamus yang kerjanya ditentukan juga oleh faktor emosional. Dengan demikian ketika tidak ditemukan kelainan pada susunan hipotalamus dan getah pituitari dalam otak, maka terjadinya anorgasme pada pria maupun wanita adalah faktor emosional dan tentunya psikoterapilah pendekatan untuk menyembuhnya.<sup>19</sup>

Sebuah perkawinan akan menimbulkan masalah bila salah satu pasangan merasa takut atau menghindari hubungan seks dengan pasangannya. Oleh karena itu, masalah yang ditimbulkan karena hubungan seksual dengan pasangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyimpangan seksual ini merupakan gangguan yang sering kali merupakan beban bagi orang yang mengalaminya dan bagi pasangan mereka. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penyebab terjadinya putusnya ikatan perkawinan itu karena perceraian. Sedangkan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakpuasan seksual suami istri ataupun

---

<sup>18</sup> Lyne Low. *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), h. 21

<sup>19</sup> Marzuki Umar. *Perilaku Sa'adah, Seks Menyimpang dan Seksualitas*, .... h. 119

adanya yang memiliki perilaku hiperseksual pada salah satu pihak (suami/istri). Oleh karena itu untuk mengetahui apakah perilaku hiperseksual dapat berpengaruh terhadap kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dan akan dituangkan dalam skripsi ini dengan sebuah penelitian yang berjudul **“Hiperseks Penyebab Perceraian Presfektif Kajian Analisis Para Hakim Pengadilan Agama”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana terlihat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum Islam tentang hiperseks penyebab perceraian dilihat dari analisis yurisprudensi para Hakim Pengadilan Agama?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum positif tentang hiperseks penyebab perceraian dilihat dari analisis yurisprudensi para Hakim Pengadilan Agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mengatur tentang perceraian dikarenakan salah satu atau kedua belah pihak suami atau istri memiliki perilaku hiperseks menurut presfektif analisis yurisprudensi para Hakim Pengadilan Agama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah bahan bacaan, referensi dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya pada bidang perkawinan dan permasalahannya.

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi pada pihak atau lembaga terkait.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sejauh tinjauan pustaka yang penulis lakukan tidak ada karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang sama dengan judul yang penulis bahas, tetapi ada tiga buah skripsi yang mendekati kemiripan yaitu skripsi;

Pertama, Anita Puspita dengan judul skripsi: *Ketidakpuasan Seksual Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu*. Bahwa didalam permasalahan skripsi saudari Anita Puspita ini mengenai apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakpuasan seksual antara suami istri dan apa yang menjadi dasar hakim mengabulkan perkara perceraian karena ketidakpuasan seksual.<sup>20</sup>

Kedua, skripsi Zuhri Imansyah tahun 2008 yang berjudul “*Hyper Sex Sebagai alasan poligami Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I A*

---

<sup>20</sup> Anita Puspita, *Ketidakpuasan Seksual Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu*, (Bengkulu: STAIN Bengkulu,2009)

*Bengkulu*". Masalah yang diangkat dalam skripsinya yaitu; apakah yang menjadi pertimbangan para hakim serta bagaimana ijtihad dan pelaksanaannya sehingga dapat mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan hyper sex dan bagaimana proses pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu.<sup>21</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini, antara lain adalah Ali Akbar, dalam bukunya berjudul "Mewarnai Cinta Kasih". Ia menjelaskan pemuasan nafsu syahwat yang dikehendaki oleh suami istri dan dikerjakan dengan kesediaan dan kerjasama yang baik antara suami istri, akan memberikan puncak kesenangan serta ketenangan jiwa raga sebaliknya hubungan kelamin yang dipaksakan dengan tidak ada kerjasama yang baik diantara keduanya, tidak akan memberikan kepuasan puncak, masalah akan mendatangkan ketidakpuasan dan kegelisahan.<sup>22</sup>

Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul menyingkap hakekat perkawinan, ia mengungkapkan faedah perkawinan adalah penyaluran gejala syahwat, dimana dengan adanya perkawinan dapat membentengi diri terhadap godaan setan, mematahkan keinginan sangat kuat dan mencegah

---

<sup>21</sup> Zuhri Imansyah, *Hyper Sex Sebagai alasan poligami Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu*, (Bengkulu:STAIN Bengkulu, 2008)

<sup>22</sup> Ali Akbar, *Mewarnai Cinta Kasih*, (Jakarta : Pustaka Aksara, 1998)

dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang.<sup>23</sup>

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Wanita” beliau menjelaskan apabila dalam sebuah perkawinan itu salah satu pasangan suami istri mengalami atau menderita cacat pada alat kelamin maka perkawinan tersebut dapat diakhiri dengan perceraian.<sup>24</sup>

Daniel Beaker dalam bukunya “Lebih dari Sekedar Seks” ia mengatakan bahwa penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan pihak suami istri, umumnya juga bersumber dari desakan-desakan kebutuhan seksual yang tidak mereka dapatkan di dalam sebuah lembaga perkawinan.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penyusunan penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*libraryresearch*) dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder,<sup>26</sup> yaitu peneliti menelaah buku-buku yang ada kaitannya dan mempelajari buku-buku

---

<sup>23</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, (Jakarta, 1997)

<sup>24</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Surabaya, 1993)

<sup>25</sup> Daniel Beaker, *Lebih dari Sekedar Seks*, (Jakarta, 2000)

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

yang ada relevansinya dengan masalah yang membahas dan berkaitan dengan perilaku hiperseks dan ketidakpuasan dalam seksual.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan segala macam bahan baik buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>28</sup>

### a) Sumber Primer

Data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah : Nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan persoalan hubungan seksual antara suami dan istri, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab-kitab fikih kontemporer yang membahas dan menyinggung persoalan seks, atau pun yang berkaitan dengan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, KUH Perdata (BW),

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13.

<sup>28</sup> Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 83.

#### b) Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti, berupa buku-buku yang membahas tentang persoalan perempuan, hubungan antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, serta berbagai macam tulisan baik secara eksplisit maupun implisit yang membahas tentang persoalan kekerasan terhadap istri. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

### **3. Teknik Analisis Data**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap perilaku hiperseks salah satu pihak antara suami istri menurut hukum Islam berdasarkan kepada nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, dan Undang-Undang positif yang berlaku di Indonesia, dan mengaitkannya dengan konteks sosial kekinian. Kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada.

Dari data yang terkumpul, maka penganalisaannya menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan pembahasannya menggunakan metode deduktif, yakni berangkat dari data-data yang bersifat umum, kemudian dari data-data tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan dan mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikannya dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama dimulai dari pendahuluan yang meliputi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa kajian ini belum ada yang meneliti, tinjauan pustaka yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua membicarakan tentang hubungan seksual dalam perkawinan dan hiperseks yang berisi pengertian perkawinan dan seksual, etika dalam melakukan hubungan seksual, dan hubungan suami istri.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan tentang hiperseks, hiperseks dalam perkawinan penyebab perceraian dalam hukum islam dan hiperseks dalam perkawinan penyebab perceraian menurut hukum positif.

Bab keempat berisi tentang putusan para Hakim pengadilan agama dan mengulas analisis yurisprudensi para Hakim pengadilan agama

Bab kelima adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

## BAB II

### HUBUNGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN

#### A. Perkawinan dan Seksual

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح – –<sup>1</sup> “mengawini” yang menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.

Kata ini dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan kata nikah dalam bahasa Indonesia. Kata menikahi berarti mengawini dan menikahkan sama dengan kata mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan kata perkawinan.<sup>2</sup>

Perkataan nikah dan kawin keduanya sama terkenal dikalangan masyarakat Indonesia. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj*

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, 2007, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah), h. 467

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 614.

digunakan dalam al-Quran artinya adalah *pasangan* yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai *pernikahan*, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.<sup>3</sup> Allah SWT. Berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آبَتَغَىٰ وَّرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْعَادُونَ ﴿٧﴾

“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun : 5-7)

Selain itu Allah SWT berfirman juga :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra : 32)

Pengertian nikah atau ziwaj secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majasi. Pengertian nikah atau ziwaj secara hakiki adalah bersenggama (wathi’) sedang pengertian majasinya adalah akad, kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama’ fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa

<sup>3</sup> Wikipedia Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam), diakses pada hari Rabu, 07 Juni 2017 pk. 20.15 WIB.

secara majasi, yaitu akad. Al-Qadhli Husain mengatakan bahwa arti tersebut adalah yang paling shahih.<sup>4</sup> Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah dan ziwaj adalah musytarak (mengandung dua makna) antara wathi' dan akad dan keduanya merupakan makna hakiki.<sup>5</sup>

Pengertian nikah atau perkawinan secara fiqhiyah atau istilah syar'iyah terdapat bermacam-macam pandangan.

a. Menurut sebagian fuqoha' pengertian nikah atau ziwaj adalah

*Artinya: "Suatu akad (perjanjian) yang berimplikasi kebolehan beristimta' (bersenang-senang) antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh syara'."*<sup>6</sup>

b. Prof. Dr. Mahmud Yunus memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at agama.<sup>7</sup> M

c. Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah memberikan pengertian nikah dengan;

*"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing"*<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Taqyuddin, Kifayatul Al-Akhyar, (Surabaya: Piramida, tt.), II, h. 23.

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, 1990, *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah), h. 7

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, 1957, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, cet. III*, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 18.

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, 1956, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. IX, (Jakarta: Hida Karya Agung), h 2.

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, ..., h. 19.*

- d. Hasby Ash-Shiddiqie memberikan pengertian, bahwa perkawinan adalah melakukan akad antara laki-laki dengan perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan cara percampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing daripadanya sekutu (teman hidup) bagi yang lain.
- e. Menurut Idris Ramulya, perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram, bahagia dan kekal.<sup>9</sup>
- f. Prof. Subekti, SH. Memberikan pengertian perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>10</sup>

Pemberian pengertian dari para pakar (ulama') terhadap nikah atau perkawinan diatas berbeda-beda, namun yang disepakati adalah bahwa perkawinan atau nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada setiap makhluk hidup, manusia ataupun tumbuhan-tumbuhan dan hewan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> M. Idris Ramulya, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, (Jakarta: Ind Hill-co), h. 174.

<sup>10</sup> Subekti, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXIII, (Jakarta: Intermasa), h. 23.

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai Allah.<sup>12</sup>

Pengertian perkawinan menurut Moh. Rifa'i adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan tuturan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.<sup>13</sup>

Dalam Islam ada lima hukum nikah, yaitu :

1. Wajib

Wajib adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Nikah dikatakan wajib dilakukan apabila seseorang telah mampu untuk nikah, maka ia wajib untuk menikah. Seperti sabda Nabi "*Hai para pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu (mendesak) kawin, maka kawinlah*" (HR. jama-ah)

2. Sunnah

Jika seseorang sudah mampu nikah tetapi ia masih sanggup menahan hawa nafsu atau menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Saw

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 7

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (jakarta : Libety, 1993),h. 1

<sup>13</sup> Moh. Rifa'i, *Hukum Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1988), h. 453

“Nikah itu sunnahku, barang siapa ia tidak mengikuti sunnahku maka ia bukan dari golonganku”

3. Makruh

Makruh maksudnya adalah jika seseorang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberikan belanja bagi isterinya walaupun tidak merugikan Isteri maka hukumnya adalah makruh.

4. Haram

Jika seseorang tidak mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada isterinya maka hukumnya adalah haram.

5. Mubah

Hukum nikah mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkannya untuk nikah.

Dari uraian diatas jelas bahwa, Nikah adalah hubungan seorang pria dan wanita untuk berumah tangga dan hidup saling tolong menolong yang dilakukan karena Allah SWT.

Sedangkan perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>14</sup> Menurut ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>14</sup> Soedarsono, 1999 ; 351

(KHI), Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan tidaklah semata sebagai ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi mencakup keduanya. Pengertian tersebut sudah merupakan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, sedang tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir berarti ikatan formil, yakni hubungan hokum antara pria dan wanita sebagai suami istri, dan ikatan batin merupakan ikatan non-formil yang tidak dapat dilihat, namun sangat mempengaruhi terbentuknya keluarga bahagia, tentram dan kekal yang berarti seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

## 2. Pengertian Seksual

Adapun pengertian seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah;<sup>16</sup>

- a. Berkenaan dengan sex yaitu tentang jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
- b. Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>15</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 335

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka) h. 980

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.<sup>17</sup>

Sedangkan secara istilah ialah nafsu syahwat, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa nama diantaranya instink, naluri yang dimiliki manusia, naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mempertemukan mereka, guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia.<sup>18</sup>

Nafsu syahwat ini telah ada sejak manusia lahir dan dia mulai menghayati sewaktu dia menemukan kedua bibirnya dengan puting buah dada ibunya, untuk menyusui karena lapar. Ia menikmati rasa senang yang bukan rasa kenyang. Inilah rasa seks pertama yang dialami manusia. Jadi, seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat.

Dalam terminologi fiqh, kata seks diistilahkan dengan sebutan *jima'* ( )<sup>19</sup> atau *wat'u* ( )<sup>20</sup> yang berarti hubungan seks.<sup>21</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa kata seks dapat berarti proses reproduksi atau perbedaan karakter jenis kelamin, dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan

---

<sup>17</sup> Zainun Mu'tadin, "Pendidikan Seksual Pada Remaja" dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm> diakses pada hari Jum'at, 07 Juli 2017 pk. 21.05 WIB.

<sup>18</sup> Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indo, 1989), h. 9

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, 2007, *Kamus Arab Indonesia*, ..... , h. 91

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, 2007, *Kamus Arab Indonesia*, ..... , h. 501

<sup>21</sup> Ahkam Jurnal Syari'ah, 2013, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)

organ di gabung dengan rangsangan organ-organ kemaluan atau terkait dengan percumbuan serta hubungan badan koitus.<sup>22</sup>

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda hal ini seperti yang pendapat berikut ini:

“sexual characteristics are divided into two types. Primary sexual characteristics are directly related to reproduction and include the sex organs (genitalia). Secondary sexual characteristics are attributes other than the sex organs that generally distinguish one sex from the other but are not essential to reproduction, such as the larger breasts characteristic of women and the facial hair and deeper voices characteristic of men” (microsoft encarta encyclopedia 2002).<sup>23</sup>

Karakteristik seksual terbagi menjadi dua jenis. Karakteristik seksual primer berhubungan langsung dengan reproduksi dan termasuk organ seks (genitalia). Karakteristik seksual sekunder adalah atribut selain organ seks yang pada umumnya membedakan satu jenis kelamin dari yang lain namun tidak penting untuk reproduksi, seperti karakteristik payudara wanita yang lebih besar dan rambut wajah dan suara yang lebih dalam karakteristik pria (microsoft encarta ensiklopedia 2002)

Dalam istilah kehidupan sehari-hari seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat genital belaka. Padahal makna seks meliputi keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta

---

<sup>22</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta : UUI Press, 2001), h. 1

<sup>23</sup> Wikipedia Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian-seksual>, diakses pada hari Selasa, 04 Juli 2017 pk. 16.15 WIB.

orientasi seksualnya.<sup>24</sup> Dalam keseharian juga seks lebih diartikan sebagai hubungan intim atau senggama. Kemudian masyarakat umum pun sering menganggap bahwa seks adalah nafsu birahi atau nafsu birahi adalah seks, sehingga pada saat orang membicarakan masalah seks yang ada dalam pikirannya hanyalah nafsu seksual atau hubungan intim dan kenikmatan yang ditimbulkan oleh pemenuhan nafsu tersebut. Padahal nafsu yang dibicarakan disini hanyalah salah satu bagian dari sekian banyak faktor dalam lingkup istilah seks.

Seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih luas karena meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap, orientasi, dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bisa dibagi lagi kedalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural.<sup>25</sup>

Dilihat dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomi organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual.<sup>26</sup> Dilihat dari dimensi psikologis seksualitas berhubungan erat dengan faktor psikis yaitu emosi, pandangan dan kepribadian yang berkolaborasi dengan faktor

---

<sup>24</sup> Ahkam Jurnal Syari'ah, 2013, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)

<sup>25</sup> Made Oka negara, 2005, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan", dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesehatan*, edisi 41, dengan Tema *Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan), h. 8

<sup>26</sup> Ahkam Jurnal Syari'ah, 2013, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)

sosial. Dimensi sosial menyorot bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan dan pemikiran mengenai seksualitas dan pada akhirnya perilaku seks seseorang. Dimensi ultural menunjukkan bagaimana perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Istilah hubungan seksual mempunyai arti hubungan kelamin sebagai salah satu bentuk kegiatan penyaluran dorongan seksual.<sup>27</sup>

Musdah mulia dalam bukunya menegaskan bahwa seksualitas mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, serta sikap sosial, dan terjalin erat dengan perilaku serta orientasi seksual yang dibentuk didalam masyarakat dimana seseorang menjadi bagian dainya. Seksualitas manusia dan hubungan-hubungan diantaranya tidak hanya mencakup daya tarik, gairah, keinginan, nafsu, misteri, dan khayalan tetapi juga senantiasa dipandang dengan kecurigaan, kebingungan, ketakutan, bahkan sikap jijik.<sup>28</sup>

Jadi seksualitas merupakan sebuah konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dengan demikian seks adalah memahami manusia secara utuh, sekaligus

---

<sup>27</sup> Ahkam Jurnal Syari'ah, 2013, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)

<sup>28</sup> Siti Musdah Mulia, dkk., 2003, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Prespektif Pluralisme*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation), h. 93

memahami sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan, dan juga memahami bagaimana sebuah kekuasaan bekerja dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam kehidupan masyarakat hubungan seksual mempunyai dua fungsi yaitu rekreasi dan pro-kreasi. Fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu, dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan fungsi pro-kreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.<sup>30</sup>

Pandangan Islam Terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan Islam. Firman Allah dalam Alquran Ar-Ruum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Ar-ruum 21)

Dalam ajaran Islam, seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran menempatkan seks sebagai laku ibadah, apabila dilakukan secara syariat dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu pernikahan

<sup>29</sup> FX Rudy Gunawan, 2000, *Mendobrak Tabu, Sex, Kebudayaan, dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta: Galang Press), h. 31

<sup>30</sup> Ahkam Jurnal Syari'ah, 2013, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)

sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks di luar nikah tidak dapat tempat di dalam Islam, kerana berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.<sup>31</sup>

Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Islam adalah syariat yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan *rahbaniah* yang dimurkai dan hidup membujang yang tercela karena bertentangan dengan fitrah manusia dan menolak dengan kecenderungan naluri manusia.

Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berahlak mulia. Islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Maha kuasa. Nabi Bersabda:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah

---

<sup>31</sup> Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, Pendidikan Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 84

selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: *"Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, Demi Allah sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku bangun salat malam, aku juga tidur, aku juga mengawini perempuan. Ini adalah sunahku. Barang siapa memilih cara lain di luar sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku"*. (HR. Buchori Muslim)

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia itu ada dua tujuan yaitu,<sup>32</sup>

- a. Agar dia mendapatkan nikmat yang besar dalam berhubungan seks;
- b. Agar mendapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.

Dari penjelasan Imam al-Ghazali tersebut menunjukkan bahwa fungsi rekreasi dan pemenuhan kebutuhan biologis adalah fungsi utama hubungan seksual dilakukan. Dengan tercapainya fungsi rekreasi manusia maka seseorang akan terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan, dan dapat meraih semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina.<sup>33</sup>

Adapun fungsi seks adalah sebagai berikut :

- a) Pembeda jenis, sebagaimana firman Allah SWT,

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

<sup>32</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, Juz III, (Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 99

<sup>33</sup> Ahkam Jurnal Syari'ah, 2013, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)

"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasang laki-laki dan perempuan. Dari air mani, apabila ia dipancarkan". (QS. An-Najm: 45-46)

Adapun perbedaan jenis manusia tidak hanya dimaksudkan untuk terciptanya pasangan, tetapi juga untuk membedakan hak dan kewajiban masing-masing yang digariskan oleh Allah kepada manusia.<sup>34</sup>

- b) Pengembangbiakan, sebagaimana Allah SWT berfirman;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS.An-Nisa: 1)

Pada ayat tersebut Allah menyatakan bahwa pengembangbiakan manusia terjadi karena adanya jenis laki-laki dan perempuan. Fungsi perbedaan seks yang menjadi sarana pengembang-biakan yang menjadi tugasnya merupakan garis ketentuan Allah. Kedua jenis yang berbeda ini melakukan pengembangbiakan yang menjadi tugasnya di dunia dengan jalan

<sup>34</sup> M. Thalib, *30 Tuntunan Seksualitas Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salman, 1997), h. 17

dan cara yang digariskan Allah. Sebab tanpa pengembangbiakan manusia akan musnah di muka bumi ini.<sup>35</sup>

- c) Membina peradaban ini dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلَ  
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa diantara kamu.”* (QS. Al-Hujjarat: 13)

Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar manusia saling mengenal dan dapat melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupannya di dunia.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengertian seks tidak sebatas hanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga menunjukkan segala hal yang terjadi akibat adanya perbedaan jenis kelamin tersebut. Dan juga seks diartikan sebagai motivasi atau dorongan untuk berbuat, yang disebut juga nafsu syahwat yang dapat menjurus kepada kebajikan maupun kepada kejahatan. seksual itu secara umum berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan secara khusus pengertian seksual itu merupakan hubungan kelamin antara suami istri sebagai bentuk kebutuhan biologis manusia.

### 3. Peran Seksual Dalam Perkawinan

<sup>35</sup> M. Thalib, *30 Tuntunan Seksualitas Islam*, ..., h. 21

Dikatakan oleh Ali Akbar, hubungan seksual antara suami-istri adalah memainkan peranan yang penting dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga.<sup>36</sup>

Keberadaan seksual dalam perkawinan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap akibat-akibat nafsu birahi. Sehingga perkawinan pada dasarnya adalah suatu bentuk aktivitas seksual yang bertanggung jawab, sebab dalam perkawinan itulah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh suami-istri, terutama dalam bidang seksual yang memang merupakan hajat utama dalam perkawinan.<sup>37</sup>

Dengan demikian keberadaan seksual merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diabaikan bagi pasangan suami-istri, kebutuhan ini tergolong kepada kebutuhan rohaniyah bahkan diperintahkan bagi yang belum beristri dan berkeinginan keras untuk melakukan seksual, dan telah mampu memberikan nafkah untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga, sebagaimana ditegaskan dalam Hadist dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW, bersabda ;

" . "

"

---

<sup>36</sup> Ali Akbar, 1998, *Merawat Cinta*, (Jakarta: Pustaka Aksara), h. 67

<sup>37</sup> Machfudi Sahly, 2000, *Etika Sosial*, (Pekalongan: Bahagia), h. 55

”Apabila seorang suami mengajak istrinya (bersetubuh) di ranjangnya, lalu istri itu enggan menjalaninya, dan suami itu tidur (semalam) dalam keadaan marah, maka istri itu dikutuk oleh para malaikat sampai pagi”. (mutafaqun ‘alaihi, lafadznya bagi Bukhari). Sedangkan menurut Muslim : “adalah yang di langit marah kepada istri itu, sampai memperoleh ridha suaminya”.<sup>38</sup>

Masalah seksual sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, ketidakpuasan seksual dapat menyebabkan perpecahan bahkan dapat menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini dijelaskan oleh Mahfudh Sahly.<sup>39</sup>

“Peranan seksual (seks) dalam perkawinan cukup mempunyai arti tersendiri. Dan juga mempunyai akibat tersendiri jika tidak terpenuhi. Tidak sedikit terjadinya kasus-kasus perceraian hanya disebabkan karena kurangnya berperan seksual dalam rumah tangga. Jadi tegasnya seksual besar sekali peranannya didalam perkawinan, baik untuk menyalurkan libido seksual manusia ataupun untuk memperoleh keturunan. Oleh sebab itu kapan saja dalam perkawinan kehidupan seksual tidak dihormati dan diperhatikan, maka perkawinan itu praktis kehilangan dasar tempat berpijak”.

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi atau peranan seksual dalam kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri sangatlah penting karena permasalahan seksual merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mereka. Oleh karena itu apabila kebutuhan seksual ini tidak dapat terpenuhi oleh suami-istri, maka keharmonisan rumah tangga dapat terganggu. Terwujudnya keharmonisan rumah tangga bukan semata-mata terpenuhinya kebutuhan seksual tersebut. Jika hal ini tidak

---

<sup>38</sup> Masraf Suhaemi A.H., 1991, h. 677

<sup>39</sup> Machfudi Sahly, 2000, *Etika Sosial*, ....., h. 55

terpenuhi maka dampaknya keharmonisan rumah tangga dapat terganggu.

Namun tidak hanya sampai disitu saja, hubungan seksual memiliki pengaruh terhadap terjalannya suatu keharmonisan rumah tangga, karena dengan adanya hubungan seksual yang normal (sehat) antara keduanya, maka akan memberikan kepuasan dan kedamaian batin pada kedua belah pihak (suami-istri). Dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan tentram dapat terwujud. Dengan demikian apabila seksual tidak berperan dengan baik dalam rumah tangga dapat menyebabkan hubungan suami-istri menjadi terganggu dan senantiasa diwarnai kegelisahan seperti yang dikatakan Ali Akbar; “Hubungan kelamin yang dipaksakan dengan tidak ada kerjasama yang baik antara suami istri tidak akan memberikan kepuasan puncak, malah akan mendatangkan ketidakpuasan dan kegelisahan”.

## **B. Etika Dalam Melakukan Hubungan Seksual**

Islam mengajarkan agama yang patut diikuti dalam menentukan baik dan buruk, termasuk dalam hal cara suami dan istri memenuhi kepuasan seksualnya. Perlu diingat bahwa kebutuhan seksual itu bukan saja menjadi kebutuhan manusia tetapi binatang pun membutuhkan hubungan seksual tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan hubungan seksual ini dikatakan oleh Abu Bakar Muhammad:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abu Bakar Muhammad, 1994, *Pembinaan Manusia Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash), h. 149

“Cara manusia melampiaskan nafsu seksualnya harus berbeda dengan binatang (ayam dan anjing). Dalam hal ini manusia atau suami-istri harus memperhatikan tempat mengadakan hubungan seksual, cara mengadakan hubungan seksual dan mengenai tempat mengadakan hubungan seksual harus berbeda dengan hewan/binatang. Kalau binatang mengadakan hubungan seksual dimana saja yang hewan/binatang sukai, baik di tempat terbuka atau tertutup, di tempat sepi maupun di tempat yang ramai. Dilihat dari tempat ini, maka manusia yang bercumbu-cumbuan ditempat rekreasi/hiburan, hal itu sama dengan binatang”.

Mengenai cara-cara melakukan hubungan seksual itu pun harus mencerminkan makhluk yang beradab dan bermoral, hal ini dimaksudkan agar keturunan yang diperoleh dalam perkawinan itu melahirkan anak yang sehat dan cerdas, dan berbakti kepada orang tuanya serta saat menjalankan ibadah kepada tuhan. Sehingga anak tersebut menjadi anak yang sholeh. Terbentuknya anak menjadi orang yang sholeh disamping unsur pendidikannya, kesehatannya juga menentukan, perilaku orang tuanya sewaktu melakukan hubungan seksual juga menentukan corak kepribadian anaknya.<sup>41</sup> Oleh sebab itu agama Islam telah memberi tuntunan yang sangat terpuji baik ditinjau dari segi kesehatan maupun moral.

Berkenaan dengan adab sopan santun dalam jima' (melakukan hubungan seksual), disunnahkan dengan membaca “Bismillah” dibacakan mula-mula Qul Huallahu Ahad, dibacakan takbir dan tahlil dan dibacakan:<sup>42</sup>

***“dengan nama Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, Ya Allah Jadikanlah dia turunan yang baik, jikalau engkau telah mentakdirkan untuk mengeluarkannya dari Sulbiku”.***

---

<sup>41</sup> Machfudi Sahly, 2000, *Etika Sosial*, ..., h. 106

<sup>42</sup> Abu Bakar Muhammad, 1994, *Pembinaan Manusia Dalam Islam*, ..., h. 150

Sebagaimana hadis Nabi SAW;

رَزَقْنَا فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِ

عَنْ الثَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim sedangkan lafazhnya dari Yahya keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Salim dari Kuraib dari Ibnu Abbas dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya (mengajak bersetubuh), hendaknya mengucapkan; *Bismillah, Allahumma Jannibnas Syaithaana Wajannibis Syaithaana Maa Razaqtanaa* (Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa (anak) yang akan Engkau rizkikan kepada kami), apabila di antara keduanya ditakdirkan mendapatkan anak dari hasil persetubuhan itu, maka anak tersebut tidak akan dicelakakan setan selamanya." Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku. Dan diriwayatkan dari jalur lain Abd bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq semuanya dari At Tsauri keduanya dari Manshur dengan makna hadits Jarir, namun dalam hadits riwayat Syu'bah tidak disebutkan lafazh "Bismillah", dan dalam riwayat Abdur Razzaq dari At Tsauri menyebutkan "Bismillah" sedangkan dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan; Manshur berkata; Saya menyangka beliau bersabda: "Bismillah." (HR. Bukhari-Muslim)

Ada beberapa etika dalam melakukan hubungan seksual antara suami-istri, yaitu:<sup>43</sup>

1. Mandi dahulu bagi suami

<sup>43</sup> Machfudi Sahly, 2000, *Etika Sosial*, ..., h. 106

Mandi dilakukan untuk membersihkan badan dari semua kotoran dan bau yang kurang sedap, karena badan telah dibersihkan dari segala macam hasil dan bibit penyakit terutama pada bagian alat kelamin.

2. Berwudhu sebelum bersenggama

Berwudhu dilakukan setelah mandi gunanya untuk membersihkan hadas kecil. Orang yang melakukan hubungan seksual dalam keadaan suci lahir dan batin akan lebih tenang dan tentram.

3. Sewaktu mendekati istri ucapkan salam swbagai tanda kasih sayang

“kesejahteraan semoga melimpah kepadamu, wahai kekasihku”

4. Ucapan salam itu juga harus disambut istrinya dengan ucapan mesrah pula, sebagai isyarat persetujuan dan sebagai sugesti agar suaminya benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memuaskan.

Jawaban salam yang diucapkan istri:

“kepadamu dan kepadaku pula semoga kesejahteraan tetap melimpah”

5. Menjelang akan dilakukan hubungan seksual, suami hendaknya membaca do'a dan puji-pujian kepada Allah.

Do'a merupakan usaha untuk menyadarkan diri suami-istri bahwa hubungan seksual itu dilakukan semmata-mata karena kekuasaan Allah sedangkan manusia hanya bisa berikhtiar.

6. Mandi sehabis melakukan hubungan seksual.

Mandi setelah melakukan hubungan seksual ini tidak sama seperti mandi ketika akan berhubungan seksual, mandi setelah hubungan seksual ini hukumnya wajib apabila mengeluarkan mani.

## C. Hubungan Suami Istri

### 1. Dasar Hubungan Suami Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan demikian menimbulkan pula hak serta kewajiban sebagai suami-istri. Seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya seorang istri memiliki kewajiban terhadap suaminya.<sup>44</sup>

Dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut baik suami maupun istri harus berhubungan yaitu hubungan lahiriyah dan hubungan batiniyah. Walaupun berbeda, namun kedua hubungan ini berkaitan satu sama lain. Sehingga apabila salah satunya terganggu, maka hubungan yang lainnya pun akan terganggu.

Mengenai tata cara dan batasan-batasan mengenai hubungan antara suami-istri dalam konteks menjalankan hak dan kewajiban mereka. Allah SWT berfirman;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ص</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, ... , h. 51

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa: 19)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 223)

Di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan orang Islam diatur dalam suatu tata aturan dalam bentuk Undang-Undang yang merujuk kepada syari’at Islam. Diantaranya adalah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Suami-istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami-istrimemikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (pasal 30, 31 UU No. 1 Tahun 1974<sup>45</sup> jo pasal 77, 79 KHI)<sup>46</sup>

a. Kewajiban Suami (pasal 80 KHI)<sup>47</sup>

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pada pasal 82 mengenai suami yang memiliki istri lebih dari seorang ditambahkan;<sup>48</sup>

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 10

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 355-356

<sup>47</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 356

<sup>48</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 357

b. Kewajiban Istri (pasal 83 KHI)<sup>49</sup>

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Tata aturan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang ini lebih mengarah kepada hubungan lahiriyah. Ia berkedudukan sebagai pedoman bagi suami-istri.

## 2. Hubungan Seks Suami Istri

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dia diberikan akal dan juga nafsu. Dorongan seks dan libido adalah bagian dari nafsu yang ada dalam diri manusia. Untuk menyalurkan hal tersebut Islam membuka gerbang yang dinamakan pernikahan. Dalam Islam hubungan seks yang dilakukan suami-istri dipandang sebagai suatu ibadah.<sup>50</sup>

Dengan pernikahan, seseorang belajar mendewasakan diri. Bila sebelumnya seseorang hanya belajar mengatur dirinya sendiri, setelah menikah ia harus belajar mengatur suatu kerja tim yang sederhana, yaitu keluarga. Dalam keluarga seseorang belajar hal baru yang disebut tanggung rasa, berbagi dan memberi. Mempertahankan suatu pernikahan sama maknanya dengan berpuasa, yaitu menahan diri dari nafsu-nafsu

---

<sup>49</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ..., h. 358

<sup>50</sup> Ronosulistyo dan Amiruddin, 2007, *Seks Tak Sekedar Birahi*, (Bandung: Khazanah Intelektual), h. 58

yang buruk, seperti egois dan mementingkan diri sendiri. Diantaranya tujuan pernikahan yaitu:

a. Penyaluran Kebutuhan Psikis

Allah mencitakan manusia itu berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21. Secara psikis, manusia akan merasa tentram saat berada didekat pasangan yang ia cintai. Allah telah menyiapkan piranti untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal kebutuhan psikis suami istri, Allah memberikan piranti berupa nurani yang didalamnya terdapat rasa kasih dan sayang.

Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi diantaranya seperti yang diungkap oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta merobos jalan yang jahat. Menikah dan kawin adalah jalan yang alami dan penyaluran hasrat biologis yang paling baik, dengan kawin badan jadi segar, tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, hlm 10

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

### الْمَاءِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”(QS. Al-Imron: 14)

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa pandangan orang laki-laki terhadap perempuan lain atau bukan muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram).<sup>52</sup>

- 2) Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.<sup>53</sup>

Menurut Drs. Irfan Sidqan, hikmah nikah dari segi psikologi adalah:<sup>54</sup>

- 1) Untuk menyalurkan naluri seksual dan menentramkan hati.

<sup>52</sup> Mustafa Diburu Bigha, 1985, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah), h. 247

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 11

<sup>54</sup> Irfan Sidqan, 1990, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fak Syari'ah), h. 7.

Perkawinan adalah suatu cara yang alamiah yang paling baik untuk menyalurkan naluri seksual dengan demikian jasmani dan rohani tidak akan mengalami goncangan dan penderitaan.

- 2) Untuk kebahagiaan dan rahmat.

Menurut pandangan ahli-ahli moral bahwa hidup bersama tanpa perkawinan hanya membuahkan kesenangan semu dan hanya selintas waktu. Kebahagiaan hakiki hanya diperoleh dalam hidup bersama yang diikat oleh perkawinan.

- 3) Menimbulkan rasa tanggung jawab.

Kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga akan mendorong orang giat dan rajin berusaha dan membangkitkan kemampuan pribadi dan bakat-bakat terpendam.

Menurut Dja'far Amir hikmah nikah dari segi psikologi adalah:<sup>55</sup>

- 1) Untuk mendirikan rumah tangga yang suci dan bahagia.
- 2) Untuk membuktikan penghargaan terhadap wanita, agar wanita tidak dipermalukan laki-laki semaunya sendiri.
- 3) Menuju persatu paduan jiwa antara suami istri dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati.
- 4) Mencari ketentraman jiwa dan hati, sehingga dapatlah terpelihara jiwa dan kehormatan agamanya.

#### b. Penyaluran Kebutuhan Biologis

---

<sup>55</sup> Dja'far Ami, 1977, *Khutbah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah), h. 15.

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Seksualitas adalah kebutuhan dasar manusia. Gairah seks yang tak terbendung lagi diluar maupun didalam perkawinan sering menimbulkan konflik batiniah yang terkadang dapat menimbulkan skandal atau perbuatan-perbuatan lain yang kurang baik. Seseorang yang kebutuhan seksualnya bermasalah hal ini sangat mempengaruhi produktifitas dalam aktifitas sehari-hari. Sebaliknya, hubungan seks yang memuaskan akan memberikan kadar istirahat yang baik sehingga orang tersebut dapat beraktivitas dengan baik keesokan harinya. Selain itu, hubungan seks suami-istri yang baik akan meredam permasalahan keluarga dan menimbulkan hubungan yang saling membutuhkan yang mendalam antara suami-istri.

Frekwensi hubungan sekssual antara suami istri tidak ada kriteria normal yang baku. Berapa kalipun dilakukan dalam sehari, seminggu, atau sebulan adalah normal apabila kedua pasangan menikmatinya. Namun pada kebanyakan pasangan suami istri, hubungan seksual biasanya dilakukan dua atau tiga kali dalam seminggu.<sup>56</sup>

Dalam sebuah artikel [Kompas.com](http://Kompas.com) dengan judul "Idealnya, Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks?" dr Boyke Dian Nugraha, DSOG, MARS menjawab pertanyaan yang mana juga mengatakan

---

<sup>56</sup> Sentosa dan Amiruddin, 2007, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, (Bandung: Khazanah Intelektual), h. 97

bahwa sebetulnya tak ada batasan baku. Artinya, berapa kali suami-istri melakukan hubungan seksual selalu terpulang kepada mereka berdua. Ini mengingat hubungan intim amat bergantung pada mood atau suasana hati dan keinginan mereka. "Sepanjang keduanya berhasrat, sanggup melakukannya, dan sama-sama menikmatinya, kenapa tidak?"<sup>57</sup> Terlebih lagi, hubungan yang paling intim antara suami dan istri ini sebaiknya memang bersifat spontan, tanpa pernah diembel-embeli segala macam aturan atau bahkan dibuatkan jadwal ketat. Jika tidak dikhawatirkan, hubungan seksual akan dirasakan sebagai bentuk pemaksaan atau kewajiban belaka sehingga tak mencapai puncak kepuasan yang diinginkan kedua belah pihak.

dr. Boyke dalam artikel ini juga menganjurkan agar suami-istri berintim-intim secara teratur 1-4 kali seminggu. Pertimbangannya, frekuensi tersebut sesuai ritme tubuh atau kondisi fisiologis pria maupun wanita.

Produksi sperma oleh buah zakar boleh dibilang sudah memenuhi kuota penampungan dalam kurun waktu tiga hari. Nah, kalau bisa mengikuti ritme fisiologis tersebut, kan bagus. Apalagi lantaran produksi ini memang harus dikeluarkan secara teratur sesuai waktu atau batas kuota alamiah tadi. Adapun pada wanita justru memperbesar kemungkinan merasakan kenikmatan seksual lebih lama. Soalnya, kondisi fisiologisnya memungkinkan kaum hawa merasakan kenikmatan hubungan seksual selama seminggu. Dengan begitu, bukankah kenikmatan yang dirasakannya akan berganda bila sebelum habis masanya ia kembali memperoleh kenikmatan baru? Jadi, tegas Boyke, para istri tak perlu khawatir dirinya bakal kebal alias tak bisa merasakan orgasme atau kenikmatan seksual lagi. Bahkan, pola 1-4 kali seminggu ini malah memberikan keuntungan

---

<sup>57</sup> Artikel Online *kompas.com*, *Idealnya Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks?*, <http://lifestyle.kompas.com/read/2011/05/03/15110578/idealnya.berapa.kali.frekuensi.hubungan.seks>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19.15 WIB.

lain berupa kesempatan "beristirahat sejenak" pada organ-organ tubuh wanita maupun pria, bila memang diperlukan demikian. Meski pada dasarnya, seberapa sering pun kita melakukan hubungan seksual, bila dilakukan dalam batas-batas wajar, takkan merusak senjata pamungkas kedua belah pihak. Sebab, baik alat kelamin pria maupun wanita diciptakan begitu rupa untuk beradaptasi terhadap kondisi apa saja.

Dalam artikel ini juga lebih jauh sang dokter juga mengungkapkan bahwa kepuasan seksual suami-istri jelas akan membantu mengikis ganjalan emosi, bila ada. Jangan memaksakan diri dalam melakukan hubungan suami-istri. Sesuaikan kemampuan diri maupun pasangan. Frekuensi hubungan seksual yang terjaga secara teratur ini juga memberi manfaat lain, di antaranya membuat kita tampak fresh, lebih sehat, awet muda, dan ceria. Sebabnya, berbarengan dengan orgasme, otot-otot tubuh akan mengalami relaksasi. Nah, saat mengalami relaksasi itulah, tubuh mengeluarkan endorfin, sejenis morfin fisiologis yang memberikan kenikmatan sekaligus pelepasan ketegangan pada seluruh otot tubuh.

Dalam islam juga tidak ada batasan ideal atau normalnya berapakali dalam sehari atau seminggu dalam melakukan hubungan seksual.

Dalam sebuah artikel di laman online : [beritaislamonline](http://beritaislamonline) dikatakan bahwa didalam Islam tidak tersedia batasan baku tentang frekuensi atau berapa kali suami istri didalam terjalin seks atau intim. Masalah ini secara tegas tidak tercantum baik didalam Al Qur'an maupun Hadits Rasulullah Saw. Namun, umumnya pada era

pengantin baru/bulan madu, hubungan seks sanggup melebihi dosis minum obat yang 3 X 1. Itu bagi mereka yang libidonya memang tinggi. Namun, tersedia termasuk pengantin baru yang cuma melakukan hubungan seks seminggu tiga kali, atau tambah satu kali.<sup>58</sup>

Dalam artikel lain menyebutkan dalam Islam tidak ada pembatasan berapa kali dalam seminggu untuk hubungan intim.<sup>59</sup> Mengenai perkara tersebut tergantung pada keadaan dan kemampuan tiap person. Namun sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al Mughni* (7: 30), “Hubungan seks wajib dilakukan oleh suami, yaitu ia punya kewajiban menyetubuhi istrinya selama tidak ada udzur. Demikian dikatakan oleh Imam Malik.”

Ada hadits pula dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menasehatinya,

. « »

« فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لَجَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا »

“Wahai Abdullah, benarkan aku dapat kabar darimu bahwa engkau terus-terusan puasa dan juga shalat malam?” Abdullah bin Amr bin Al Ash menjawab, “Iya betul wahai Rasulullah.” Beliau

<sup>58</sup> beritaonline, *Berapa Kali Hubungan Suami Istri Menurut Islam?*, <https://www.beritaonline.com/2017/07/17/berapa-kali-hubungan-suami-istri-menurut-islam/>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19.05 WIB.

<sup>59</sup> Artikel Rumaysho.Com oleh M. Abduh Tuasikal, MSc, *Berapa Kali Hubungan Seks dalam Sepekan?*, <https://rumaysho.com/9329-hubungan-seks-dalam-sepekan.html>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19.05 WIB.

*bersabda, “Jangan lakukan seperti itu. Engkau boleh berpuasa, namun ada waktu tidak berpuasa. Engkau boleh shalat malam, namun ada waktu untuk istirahat tidur. Ingat, badanmu punya hak, matamu punya hak, istrimu juga punya hak yang mesti engkau tunaikan. Begitu pula tenggorokanmu pun memiliki hak.” (HR. Bukhari no. 1975).*

Dalam *Fathul Bari* (9: 299) disebutkan perkataan Ibnu Batthol,

*“Hendaklah suami tidak mempersusah diri dalam ibadah sehingga membuat ia lemas untuk menunaikan hak istrinya yaitu kebutuhan seks dan bekerja untuk keluarga.”*

Ibnu Hajar juga menyebutkan,

:

*أُلْزِمَ بِهِ أَوْ يُفْرَقَ بَيْنَهُمَا ، وَنَحْوَهُ عَنِ أَحْمَدَ ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ يَجِبُ مَرَّةً ، وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِي كُلِّ أَرْبَعٍ لَيْلَةً ، وَعَنْ*

*“Para ulama berselisih pendapat bolehkah suami meninggalkan menyeturubuhi istrinya. Imam Malik berpandangan, “Jika tidak darurat melakukannya, suami bisa dipaksa berhubungan seks atau mereka berdua harus pisah.” Imam Ahmad juga berpandangan seperti itu. Sedangkan yang masyhur dari kalangan ulama Syafi’iyah, ia tidak wajib berhubungan intim. Ada pula yang berpandangan bahwa wajibnya sekali. Sebagian ulama salaf berpandangan, setiap empat malam, harus ada hubungan seks. Ulama lainnya berpandangan, setiap kali suci dari haidh, sekali hubungan seks.”*

Dalam buku *al-ikhtiyarot al Fiqhiyyah* halaman 246 Ibnu Taimiyah berpandangan, “Wajib bagi suami berhubungan seks dengan istrinya sesuai kemampuannya selama tidak mengganggu fisik dan tidak melalaikan dari kewajiban mencari nafkah. Jika ini tidak dipenuhi, maka seorang hakim peradilan bisa memaksanya sebagaimana dalam hal nafkah atau sebagaimana dalam hubungan seks yang berlebihan.”<sup>60</sup>

<sup>60</sup> *Al Ikhtiyarot Al Fiqhiyyah*, h. 246

Adapun jika suami bepergian karena tujuan yang disyari'atkan atau ada alasan lainnya yang dibolehkan, maka hendaklah tidak terlalu lama meninggalkan istri.

Dikutip dari sebuah artikel lainnya bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan pria boleh menikah jika berusia 21 tahun, sedangkan wanita 16 tahun.<sup>61</sup> Jika pria menikah pada usia 19-21 tahun, ia harus mendapat persetujuan dari orang tua. Jika usia pria di bawah 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun, keduanya harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.

Ditinjau dari sudut pandang kesehatan, menurut publikasi Kompas.com, masa keemasan pria dan wanita untuk bercinta berada pada usia 25-29 tahun. Masa itu disebut sexual prime age. Pada rentang usia ini seorang pria dapat bercinta rata-rata 3 kali dalam seminggu.

Selain itu dr. Fitriyadi Kusuma, SpOG (K), Konsultan Kanker Kandungan dan Staf Pengajar FK UI Divisi Onkologi Ginekologi pada publikasi Tribunnews.com mengungkapkan, bercinta di bawah 17 tahun berisiko karena organ-organ reproduksi belum berkembang sempurna.

---

<sup>61</sup> Artikel online : <https://edurproduksi.blogspot.co.id/2017/07/ini-usia-yang-dianjurkan-untuk.html>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19.05 WIB.

Pria dan wanita yang memaksakan diri melakukannya di usia belia, rentan mengalami lesi atau luka di jaringan kelaminnya. Jika sudah terluka, virus mudah menginfeksi. Apalagi virus menyukai jaringan yang licin dan halus, seperti organ reproduksi yang masih muda.

Karena itu dr. Fitriyadi menyarankan pernikahan di usia lebih dari 21 tahun karena pada saat itu organ reproduksi sudah matang. Secara psikologis, usia 21 tahun ke atas cenderung lebih bertanggung jawab dan mandiri daripada remaja belasan tahun.

Namun usia bukan satu-satunya faktor yang menentukan masa keemasan bercinta. Menurut J.Stephen Jones, ahli urologi dari Cleveland Clinic dikutip dari Kompas.com faktor fisik dan mental juga penting bagi kekuatan hubungan badan dengan pasangan.

## BAB III

### HYPERSEKSUAL PENYEBAB PECERAIAN

#### A. Tinjauan Mengenai Hiperseks

Hiperseks berasal dari kata hiper dan seks, sedangkan hiperseks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.<sup>1</sup> Untuk memelihara kelestarian sebuah perkawinan, masalah seks terkadang memiliki peran yang sangat penting, untuk mencapai kebahagiaan sepasang suami istri. Apabila kebutuhan seksual kurang terpenuhi maka akan meledak dalam bentuk lain dan merasa disia-siakan oleh pasangannya.<sup>2</sup>

Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi, dan secara umum privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan, maka hal tersebut dapat digolongkan abnormal.<sup>3</sup>

Kata penyimpangan seksual terdiri dari dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan berasal dari kata dasar simpang yang memiliki empat pengertian. Pertama, mempunyai arti proses, yaitu cara perbuatan yang menyimpang atau menyimpangkan. Kedua bermakna

---

<sup>1</sup> Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak. 2000, *Kamus Kedokteran*, cet. Ke-24 (Jakarta: Djambatan), h. 159.

<sup>2</sup> Carly Fiorina, 2008, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media), h. 22.

<sup>3</sup> A. Sutarto Wiramiharja, 2005, *Psikologi Abnormal*, (Bandung: Refika Aditama), h. 118.

membelok atau menempuh jalan lain. Ketiga, maksudnya tidak menurut apa yang sudah ditentukan. Keempat, menyalahi kebiasaan, menyeleweng baik dari hukum, kebenaran, dan agama.<sup>4</sup>

Kata seksual mempunyai dua pengertian. Pertama, berarti menyinggung hal reproduksi atau perkembangan lewat penyatuan dua individu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang masing-masing menghasilkan sebutir telur dan sperma. Kedua, secara umum berarti menyinggung tingkah laku, perasaan atau emosi yang berhubungan dengan perangsangan alat kelamin, daerah-daerah erogenous, atau dengan proses perkembangbiakan.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual adalah perilaku seseorang yang dianggap menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam masalah seksual. Definisi lain menyebutkan bahwa penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar.<sup>6</sup>

Dikutip dari laman Kompas.com dengan judul "Kapan Seseorang Dikatakan Hiperseks?", menurut Kinsey Institute beda orang beda standar, pasangan berusia 18-29 tahun rata-rata melakukan 112 kali hubungan seks

---

<sup>4</sup> Depertemen Pendiidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 4660

<sup>5</sup> J.P Chaplin, 2004, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan . Kartini Kartono, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada), h. 460

<sup>6</sup> A. Sutarto Wiramiharja, 2005, *Psikologi Abnormal*, ..., h. 118

dalam setahun. Pada usia 30-39 tahun, angka ini turun menjadi 69 kali dalam setahun. Sementara itu, pasangan pengantin baru atau pasangan muda yang baru mengenal seks biasanya melakukan hubungan intim setiap ada kesempatan. Namun, jika frekuensi hubungan seks kurang atau lebih dari angka tersebut, hal itu tidak lantas berarti abnormal.

Menurut terapis seks Dr Barry McCarthy, tidak ada patokan yang pasti yang dapat disebut sebagai frekuensi hubungan seks yang normal dan sehat. "Hubungan seks disebut normal dan sehat jika kedua pihak sama-sama menikmati dan tidak menyebabkan gangguan fisik, mental, dan sosial, tidak peduli berapa kali pun Anda melakukannya".<sup>7</sup> Kekuatan fisik, kemauan, dan kondisi setiap pasangan berbeda-beda, maka frekuensi hubungan seks mereka juga berbeda satu sama lain. Hiperseks jika ditempatkan dalam kerangka hubungan dengan pasangan, yang disebut hiperseks atau seks berlebih adalah ketika frekuensi hubungan intim yang dijalani tidak lagi memberikan kesenangan dan membuat sakit salah satu atau kedua belah pihak. Hiperseks timbul, salah satunya, karena kecanduan seks. Ini tidak hanya diukur dari frekuensi hubungan dengan pasangan. Masturbasi dan perilaku porno, seperti hobi menonton film biru, juga dapat dijadikan tolok ukur. Jika frekuensi masturbasi dan mengonsumsi pornografi sudah menyakiti diri sendiri, bahkan ada yang sampai mengalami disfungsi ereksi dan lecet pada vagina, juga

---

<sup>7</sup> Artikel Online kompas.com, *Kapan Seseorang Dikatakan Hiperseks?*, <http://lifestyle.kompas.com/read/2015/08/09/210700823/Kapan.Seseorang.Dikatakan.Hiperseks>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19. 25 WIB.

sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, maka itu sudah dapat dikategorikan sebagai hiperseks.

Selain itu menurut terapis gangguan seksual dari Amerika Serikat, perilaku hiperseksual juga dapat mengakibatkan gangguan emosional.<sup>8</sup>

Hiperseksualitas, atau Perilaku seksual berlebihan, adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat untuk melakukan aktivitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal atau budaya dan pada tingkat yang bisa menyebabkan tekanan atau masalah serius pada pelaku maupun orang terdekatnya. Hal ini di angap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual yang hiperaktif, obsesi yang berlebihan pada seks, dan halangan seksual yang rendah. Orang yang mengalami hiperseks tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun sudah mengalami orgasme.<sup>9</sup>

Hiperseksualitas pada perempuan dikenal sebagai *nymphomania* atau *furor uterinus*, sementara pada pria disebut *satyriasis*. Dalam istilah medis, perilaku hiperseks juga sering disebut perilaku seks kompulsif, nymphomania atau erotomania. Ada juga yang menyebut kecanduan seks atau maniak seks.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Artikel Online kompas.com, *Kapan Seseorang Dikatakan Hiperseks?*, <http://lifestyle.kompas.com/read/2015/08/09/210700823/Kapan.Seseorang.Dikatakan.Hiperseks>, diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19. 25 WIB.

<sup>9</sup> A. Sutarto Wiramiharja, 2005, *Psikologi Abnormal*, ..., h. 23

<sup>10</sup> Lyne Low, 2006, *Memahami Seks*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006), h. 21

Hiperseks atau *hypersexuality* merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Perilaku seks kompulsif secara umum dipertimbangkan sebagai suatu kelainan yang dialami seseorang dalam mengendalikan impuls atau dorongan seks. Akibat kelainan ini, seseorang tak mampu menolak godaan atau dorongan melakukan suatu tindakan yang merugikan diri sendiri atau pun orang lain. Pada kelainan seks ini, perilaku normal yang seharusnya menyenangkan dapat berubah menjadi kebiasaan yang ekstrim.<sup>11</sup>

Berhubungan seks seyogyanya menjadi suatu ekspresi pengungkapan rasa kasih sayang dari dua insan yang saling mencintai, dilakukan dengan sama-sama suka. Artinya tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak, apa bila pasangannya sedang tidak mood, sibuk, lelah atau sakit. Harus dimaklumi dengan sepenuh pengertian. Hubungan suami istri akan berhasil dengan baik dan memuaskan lahir dan batin apabila dilakukan dengan kesiapan kedua belah pihak. Istri dapat saja menolak dengan halus apabila harus menolak, tolaklah dengan bahasa tubuh, bukan dengan bahasa verbal yang memancing emosi.<sup>12</sup>

Seyogyanya melakukan hubungan seks ketika keduanya dalam keadaan siap, jangan terburu-buru. Hubungan seks juga diperlukan seni berkomunikasi dengan pasangan agar dapat melakukan seks dengan penuh gairah dan kasih

---

<sup>11</sup> Lyne Low, 2006, *Memahami Seks, ...*, h. 24

<sup>12</sup> Dr. Carly Fiorina, 2008, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, (Yogyakarta: Gita Media), h. 22

sayang untuk memuaskan kedua belah pihak. Hal ini juga dapat mengurangi rasa sakit atau ketegangan yang tidak di inginkan.<sup>13</sup>

Ciri-ciri dari penderita hiperseksual menurut Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And. diantaranya adalah:<sup>14</sup>

- a. Tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks, walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria hiperseks tak puas dengan satu wanita.
- b. Tuntutan seks tidak bisa ditunda.
- c. Tidak bisa mengontrol keinginan seks.
- d. Sangat tergila-gila dengan hal-hal yang berhubungan dengan seks.

Adapun penyebab seseorang menjadi hiperseks dikarenakan adanya faktor fisik dan psikologis. Secara fisik, biasanya lantaran adanya gangguan pada metabolisme dalam tubuh atau terjadi gangguan pada bagian saraf. Sedangkan secara psikologis, karena adanya rasa trauma atau pola pikir yang berubah.<sup>15</sup>

Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila, Sp.And. dalam hal ini juga menjelaskan beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab seseorang menjadi hiperseks di antaranya, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Abnormalitas Otak, penyakit atau kondisi medis tertentu kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi perilaku seksual. Penyakit seperti multiple sclerosis, epilepsi dan

---

<sup>13</sup> M.T.Indiarti, 2007, *Kalender Seksual Anda*, (Yogyakarta: El Matera Publising), h. 16

<sup>14</sup> Marzuki Umar, 2001, *PerilakuSa'adah,SeksMenyimpang dan Seksualitas* (Yogyakarta: UII Press), h. 108

<sup>15</sup> Marzuki Umar, 2001, *PerilakuSa'adah,SeksMenyimpang dan Seksualitas*, ..., h. 110.

<sup>16</sup> Marzuki Umar, 2001, *PerilakuSa'adah,SeksMenyimpang dan Seksualitas*, ..., h. 112

demensia juga berkaitan dengan hiperseks. Selain itu, pengobatan penyakit Parkinson dengan dopamine diduga dapat memicu perilaku hiperseks.

- b. Senyawa Kimia Otak, senyawa kimia pembawa pesan antarsel otak (neurotransmitter) seperti serotonin, dopamin, norepinephrine dan zat kimia alami lain dalam otak berperan penting bagi fungsi seksual dan mungkin juga berkaitan dengan hiperseks meski belum jelas mekanismenya.
- c. *Androgen*, hormon seks ini secara alami terdapat pada lelaki dan perempuan. Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat penting dalam memicu hasrat atau dorongan seks, belum jelas apakah hormon ini berkaitan langsung dengan hiperseks.
- d. *Perubahan Sirkuit Otak*, beberapa ahli membuat teori bahwa hiperseks adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu menimbulkan perubahan pada sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana komunikasi antara satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu berhenti.

Selain dari penyebab-penyebab di atas, terdapat beberapa penyebab seseorang menjadi hiperseks ditinjau dari segi kejiwaannya, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Seks sebagai satu-satunya cara berkomunikasi, biasanya terjadi pada orang yang tidak mampu membuka diri dan berkomunikasi dengan baik. Jadi, kalau dia mau berkomunikasi, ujung-ujungnya lewat hubungan intim.

---

<sup>17</sup> A. Sutarto Wiramiharja, 2005, *Psikologi Abnormal*, ..., h. 124

- b. Pelepas ketegangan, pada pekerjaan dengan tingkat stres tinggi, seringkali melampiaskan ketegangan dengan cara berhubungan seksual.
- c. Terobsesi segala hal berbau seks, meski sebenarnya dalam dirinya timbul konflik karena sadar terobsesi oleh seks itu tidak baik.
- d. Gangguan jiwa, yang menganggap dirinya yang paling hebat, termasuk dalam hal seks.
- e. Perasaan rendah diri (*inferiority*), misalnya, seseorang tak kunjung memberikan kontribusi bagus untuk kehidupan rumah tangga, atau memiliki latar belakang keluarga, status sosial, atau pendidikan yang lebih rendah dari pasangan, maka dia bisa melampiaskan rasa rendah diri tersebut dengan kegagahan di tempat tidur.

Dari penelitian para ahli, penderita hiperseks memang memiliki gangguan kejiwaan seperti gangguan kasih sayang dari kedua orang tua, kurang mendapat perhatian atau ditinggalkan keluarga sehingga ingin mendapat perhatian yang lebih dan ini diungkapkan dalam seks. Jadi semua kenikmatannya seakan-akan harus dibayar dengan seks. Menurut dr. Boyke karena masa lalu mereka yang kurang baik ada yang disiksa oleh ayah atau ibu tirinya.<sup>18</sup>

Penyebab lain adalah adanya tekanan emosional, karena terlantar, dihukum secara tidak wajar, dipaksa menyaksikan orang lain. Dihukum merupakan 97% dari latar belakang mereka, dan yang lainnya disebabkan

---

<sup>18</sup> Marzuki Umar, 2001, *Perilaku Sa'adah, Seks Menyimpang dan Seksualitas*, ..., h. 113

oleh siksaan fisik, sering dipukuli, ditampar, dicambuk dan ini merupakan 73% pengalaman pecandu seks.<sup>19</sup>

Kepuasan hubungan seksual di antara kedua belah dan mampu mencapai orgasme berupa kenikmatan yang mendalam, damai dan tentram disebabkan terproduksinya pituitari dalam otak. Sedangkan kerja pituitari adalah akibat rangsangan dari hipotalamus yang kerjanya ditentukan juga oleh faktor emosional. Dengan demikian ketika tidak ditemukan kelainan pada susunan hipotalamus dan getah pituitari dalam otak, maka terjadinya anorgasme pada pria maupun wanita adalah faktor emosional dan tentunya psikoterapilah pendekatan untuk penyembuhnya.<sup>20</sup>

Bila pria hiperseks menikah dengan wanita yang juga hiperseks (suami isteri keduanya hiperseks), “surga dunia jadinya. Kenikmatan seksual yang tinggi akan mereka dapatkan, perasaan ketergantungan satu sama lain pun sangat besar. Namun, hal ini pun bukannya tanpa masalah. Mereka cenderung kurang bergaul karena sangat mndambakan waktu untuk berdua-duaan sesering mungkin.<sup>21</sup>

Sebuah perkawinan akan menimbulkan masalah bila salah satu pasangan merasa takut atau menghindari hubungan seks dengan pasangannya. Oleh karena itu, masalah yang ditimbulkan karena hubungan seksual dengan pasangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Penyimpangan seksual ini

---

<sup>19</sup> Marzuki Umar, 2001, *PerilakuSa'adah,SeksMenyimpang dan Seksualitas*, ..., h, 114

<sup>20</sup> Marzuki Umar, 2001, *PerilakuSa'adah,SeksMenyimpang dan Seksualitas*, ..., h. 119

<sup>21</sup> Artikel online : Ustadz Aam Amiruddin, *Bagaimana Solusi Islam Hadapi Suami Hiperseks*: <http://percikaniman.id>, diakses pada 28 Januari 2018 Pk. 19.08 Wib

merupakan gangguan yang sering kali merupakan beban bagi orang yang mengalaminya dan bagi pasangan mereka. Apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

## **B. Tinjauan Mengenai Perceraian**

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami-istri.<sup>22</sup> Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>23</sup>

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.<sup>24</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak.

---

<sup>22</sup> Depertemen Pendiidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 164

<sup>23</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, ..., h. 42

<sup>24</sup> Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty), h. 105

Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.<sup>25</sup>

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian (ruju'). Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>26</sup>

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman

---

<sup>25</sup> Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru), h. 906

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, ..., h. 344

umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain atau non Islam.<sup>27</sup>

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>28</sup>

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:<sup>29</sup>

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 12

<sup>28</sup> Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta :Gitama Jaya Jakarta), 47

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014, (Jakarta:Graha Media Press), h. 12

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014, (Jakarta:Graha Media Press), h. 12

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:<sup>31</sup>

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1), pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam:

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014, (Jakarta:Graha Media Press), h. 12

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>32</sup>

### C. Hiperseks Dalam Perkawinan Penyebab Perceraian

Pernikahan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan seksual antara suami istri, karena hubungan seksual adalah salah satu dari kebutuhan biologis seorang individu. Hubungan seksual merupakan salah satu bentuk keintiman dalam relasi pernikahan. Pada prinsipnya aktivitas seksual baik pada pria maupun wanita mengabdikan pada dua tujuan, yaitu kepuasan seksual dan reproduksi.<sup>33</sup>

Seorang sahabat menghadap Nabi SAW, mengatakan ia tidak menggauli istrinya dan tidak pula nazar untuk itu. Nabi Muhammad SAW bersabda:

الْبِ حُرَّتِكَ أَلَى شَيْئٍ وَأَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَأَكْسَمَهَا إِذَا أَكْسَمْتَ وَلَا تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبْ

“Gaulilah isterimu sesuai keinginanmu, berilah makan sesuai yang kamu makan, beri pakaian seperti kamu berpakaian, jangan mencampakkan wajahnya dan jangan pula memukulnya.” (HR. Abu Dawud.)<sup>34</sup>

Ketika syariah Islam turun, masyarakat terdiri dari penyembah berhala, yahudi dan nasrani, hal ini diriwayatkan dari Ibn Umar r.a., Peristiwa hijrah membawa umat dari Mekah ke Madinah. Di Madinah, mempunyai aturan tidak boleh menggauli istri, karena kaum yahudi dianggap paling berilmu. Sedangkan kaum Quraisy sudah biasa melakukannya dengan berfariasi.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014, (Jakarta:Graha Media Press), h. 365

<sup>33</sup> Kartini Kartono, 2007, *Psikologi Wanita 2*, (Bandung:Mandar Maju), h.55

<sup>34</sup> *Sunan Abi Dawud*, II h.249

Seorang kaum *muhajirin* menikah dengan kaum *anshar* dan mengajak bergaul suami isteri secara fariasi, sambil duduk, berdiri, dari depan dan dari belakang. Hal tersebut ditolak isterinya dan dianggap perbuatan munkar. Kemudian perselisihan ini diadukan kepada Rasul SAW, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 223 ini. Beliau menandakan:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أَيُّ مَقِيلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوَاضِعَ الْوَالِدِ

*silakan apakah dari belakang, berbaring, duduk, atau berdiri asalkan pada tempat lahirnya anak.* (HR. Abu Daud)<sup>35</sup>

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasul SAW bersabda:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النَّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَ فَرْعٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

*Telah dijadikan kesenangan bagiku dari kehidupan dunia; istri, wewangian, dan dijadikannya penyejuk mata hatiku di dalam shalat.* HR. Ahmad, al-Nasa`iy, al-Thabarani, al-Bayhaqi.<sup>36</sup>

Bersenda gurau mesra dan rayuan dalam kehidupan suami isteri, merupakan kebiasaan terpuji. Jima' diusahakan bisa dicapai oleh kedua belah pihak suami isteri. Jima' yang klimaksnya didapatkan secara bersamaan antara suami isteri menurut Imam Al-Ghazali adalah jima' yang paling berkualitas.<sup>37</sup> Keberhasilan itu tergantung pada kerjasama kedua belah pihak. Tetapi jika sulit dicapai secara bersamaan, usahakanlah sang suami menahan kekuatan, jangan sampai ejakulasi sebelum istrinya mengalami orgasme. Artinya istri bisa mendahului suaminya. Jika istri mendahului suami tidak

<sup>35</sup> *Tafsir al-Maraghi*, II h.158

<sup>36</sup> *Musnad Ahmad*, III h.199, *Sunan al-Nasa`iy*, V h.280, *al-Mu`jam al-Awsath*, V h.241, *Sunan al-Bayhaqi*, VII h.78

<sup>37</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya ulum al-Din*, II, h. 52

akan menimbulkan masalah, sebab wanita bisa mengalaminya beberapa kali ejakulasi tiap kali berjima’.

Suami dapat memuaskan terlebih dahulu isterinya, baru meraih kepuasan untuk dirinya. Hal tersebut sebagai bentuk manivestasi dari kedudukan suami yang menjadi pemimpin dan memiliki kewibawaan. Potensi untuk itu, dimiliki seorang laki-laki. Dalam ayat waris ditandakan: *للذكر مثل حظ الأنثيين* *Satu orang laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan*. Qs. Annisa ayat 11. Dilihat dari sudut pandang pendidikan seks, kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini bahwa laki-laki dapat membuat istrinya dua kali orgasmus, dalam satu kali jima’. Hal ini bisa dilakukan bila suami tidak egois, tidak mementingkan kepuasan diri.

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصِدِّقْهُ ثُمَّ إِذَا قَضَىٰ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجَلْهَا حَتَّىٰ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا.

*“Jika seorang suami berjima’ dengan isterinya, hendaklah melakukan secara benar dan dengan sebaik-baiknya. Jika dia telah terdesak untuk mencapai klimaks, maka hendaklah ia menahan diri, jangan melepaskannya sebelum isterinya mencapai klimaks memenuhi kepuasannya”*. (HR. Abi Ya’la, (w.307).)<sup>38</sup>

Makna ayat ini menurut al-Saudi adalah usahakan untuk mendapatkan pahala dengan menjauhi apa yang dilarang, dan memenuhi apa yang diperitahkan.<sup>39</sup> Jika dilakukan secara baik dan benar sesuai yang diperintahkan, hubungan suami istri pun akan bernilai shadaqah yang mendatangkan pahala.

<sup>38</sup> Abu Ya’la, *Musnad Abi Ya’la*, VII h.208

<sup>39</sup> *Tafsir al-Tsa’alibi*, I h.173

وَفِي يُضَعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ  
وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

*Pada kemaluanmu terdapat shadaqah. Shahabat bertanya: Apakah dalam memenuhi kebutuhan seks, kami akan mendapatkan pahala? Rasul SAW bersabda: Bukankah jika kamu penuhi secara tidak halal akan mendatangkan dosa? Jika demikian, maka bila kamu penuhi secara halal, akan mendapat pahala. Hr. Ahmad, Muslim, Abu Dawud.<sup>40</sup>*

Kemudian dalam surah Annisa : 27

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

*“dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).” (QS. Annisa : 27)*

Bila ayat-ayat sebelumnya dalam surah Annisa mendorong manusia untuk menikah dan menjelaskan hukum dan syarat-syaratnya, maka tiga ayat ini mengingatkan manusia bahwa apa yang diperintahkan Allah itu demi keuntungan manusia sendiri. Perintah Allah itu ingin mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan menjauhkannya dari perbuatan nista. Karena kebijakan dan kasih sayang-Nya, Allah senantiasa memberi petunjuk dan mengarahkan manusia. Oleh karenanya, Allah Swt menurunkan nabi dan kitab. Sayangnya sebagian manusia lebih memilih kesesatan dan berupaya menyesatkan orang lain.

Sebagian dari manusia berusaha memuaskan hawa nafsunya dan mengajak orang lain mengikuti tuntutan syahwatnya. Ayat ini menyatakan bahwa hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada manusia tidak sulit.

<sup>40</sup> *Musnad Ahmad*, no.20500, *Shahih Muslim*, no.1674, *Sunan Abi Dawud*, no.1093

Perintah yang diturunkan Allah bersumber dari ilmu dan kebijakan-Nya. Allah telah mempertimbangkan kebutuhan manusia dan masyarakat, lalu memudahkan keinginan manusia dengan menghalalkan dua bentuk pernikahan guna mengendalikan hawa nafsunya. Hal itu dilakukan agar manusia tidak tercemari oleh perbuatan dosa dan masyarakat terpelihara dari kejahatan sosial.

Dari ayat tadi terdapat pelajaran yang dapat dipetik yaitu hasrat seksual tidak berbeda dengan naluri lainnya merupakan perkara yang alami dan fitrawi. Namun kebebasan seksual menjalin hubungan di luar ikatan syariat menyebabkan hancurnya sendi keluarga dan masyarakat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا  
وُظْلَمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

(29) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (30) “dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Annisa : 29-30)

Ayat sebelumnya telah melarang bentuk pelecehan dan pemerkosaan seksual, sekaligus perintah untuk memelihara kesucian keluarga dan masyarakat, ayat ini juga melarang umat Islam untuk bersikap arogan, mengambil harta atau membunuh orang lain. Dua ayat ini menegaskan agar

umat Islam menghargai harta dan jiwa orang lain, sama seperti mereka menghormati jiwa dan hartanya sendiri dan janganlah mereka berlaku keji dan zalim.

Segala bentuk pemerkosaan terhadap harta orang lain adalah perbuatan tercela, kecuali berazaskan transaksi yang sah serta pemiliknya melakukan transaksi ini dengan kerelaan yang penuh. Melanggar harta orang lain adalah sinyalemen kezaliman jiwa pelakunya, dari itulah, perbuatan itu nanti mendatangkan hukuman dan siksaan yang berat, siksaan yang pada hari kiamat nanti berbentuk api yang panas dan membakar yang menelan si zalim.

Dalam sebuah hadits juga disebutkan

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّ فَبَاتَ غَضَبَانَ لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم" كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

*"Apabila seorang suami mengajak istrinya (bersetubuh) di ranjangnya, lalu istri itu enggan menjalaninya, dan suami itu tidur (semalam) dalam keadaan marah, maka istri itu dikutuk oleh para malaikat sampai pagi". (mutafaqun 'alaihi, lafadznya bagi Bukhari). Sedangkan menurut Muslim : "adalah yang di langit marah kepada istri itu, sampai memperoleh ridha suaminya".<sup>41</sup>*

Pada Bab II skripsi ini halaman 33 yang mana sebuah hadist mengatakan jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh. Tetapi jika istri ada halangan, seperti: sakit atau kecapekan, maka itu

<sup>41</sup> Masraf Suhaemi A.H., 1991, h. 677

termasuk uzur dan suami harus memaklumi hal tersebut. Hal tersebut meupakan dalil haramnya wanita yang tidak mau mendatangi ranjang jika tidak ada uzur atau halangan.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fath al-Bari, hadits tersebut ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:<sup>42</sup>

*Pertama*, tidak menunaikan kewajiban kepada suami, yang berkaitan dengan pelayanan maupun penjagaan harta, dapat mendatangkan murka Allah, kecuali apabila jika suami memaafkannya.

*Kedua*, para malaikat mendoakan kejelekan bagi orang yang berbuat maksiat selama itu dilakukan. Juga akan mendoakan kebaikan bagi orang yang taat selama ia melaksanakan ketaatan.

*Ketiga*, nasihat agar membantu suami dan mencari keridhaannya. Hal tersebut disebabkan kemampuan laki-laki untuk menahan dorongan hasrat lebih rendah daripada perempuan.

*Keempat*, adanya godaan yang sangat besar bagi suami yang tidak menyalurkan kebutuhannya kepada istri. Karena itu, syariat mendorong istri untuk membantu suami dalam hal ini.

*Kelima*, pemenuhan syahwat bisa meneguhkan ketaatan kepa Allah dan bersabar dalam beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu para malaikat

---

<sup>42</sup> e-book “Al-Hafidz Ibn hajar al-‘Asqalaniy, fath al-bary fi shahih al-Bukhari”

melaknat orang yang akan membuat marah hamba-Nya dengan menghalangi penyaluran syahwatnya.

Hadits tersebut cukup menjadi dasar tentang haramnya seorang istri menolak ajakan suami tanpa ada alasan yang di benarkan oleh Syar'i. Salah satu kewajiban istri yaitu siap melayani suami saat diajak berhubungan seks, tidak boleh menolak selagi tidak terdapat uzur yang syar'i, seperti saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib. Bahkan suaminya boleh menyenggamainya dengan paksa bila ia menolak untuk diajak bercumbu tanpa adanya uzur diatas.

Penolakan istri terhadap suami yang tanpa alasan ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan istri terhadap suaminya adalah ketika tidak terpenuhinya hak suami atas istrinya, yaitu hak di tempat tidur. Hak ini adalah hak antara laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Tetapi, ada masanya terjadi perselisihan antara suami dan istrinya sehingga terkadang menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits sebelumnya. Saat suami butuh pelayanan biologis dari istrinya, maka istri tidak boleh menolak kemauan suaminya, bahkan ia harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan suami, walaupun ia capek atau sibuk dengan suatu urusan. Nabi SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تُمْتَعَهُ

*“Demi (Allah) Yang jiwa Muhammad ada di Tangan-Nya, seorang istri tak akan memenuhi hak Robb-nya sampai ia mau memenuhi hak suaminya.*

*Walaupun suaminya meminta dirinya (untuk berjimak), sedang ia berada dalam sekedup, maka ia (istri) tak boleh menghalanginya”.*<sup>43</sup>

Pada hadits ini, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada para istri agar memperhatikan suaminya saat-saat ia dibutuhkan oleh suaminya. Sebab permasalahan rumah tangga timbul dari masalah kurangnya perhatian istri atau suami kepada kebutuhan biologis pasangannya, sehingga mengakibatkan kemarahan, dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Syaikh Al-Albaniy ra. berkata dalam Adab Az-Zifaf, “wajib bagi seorang istri untuk patuh dan mentaati suami dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis (jimak), maka tentunya lebih wajib lagi baginya untuk mentaati suami dalam perkara yang lebih penting dari itu seperti mendidik anak, mengurus rumah tangga dan sejenisnya diantara hak dan kewajibannya”.<sup>44</sup>

Mengapa hal ini sangat urgen sekali? dalam buku fiqih wanita karangan Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa berdasarkan tabi’at dan fitrah biasanya pihak laki-laki yang lebih agresif, tidak memiliki kesabaran dan kurang dapat menahan diri. Sedangkan wanita bersikap pemalu dan dapat menahan diri. Oleh sebab itu, diharuskan bagi wanita menerima dan mentaati panggilan suami. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits: “jika si istri dipanggil oleh suaminya karena perlu, maka supaya segera datang, walaupun dia sedang memasak.” (HR. Tirmidzi). Dianjurkan oleh Nabi saw. agar istri jangan sampai menolak kemauan suaminya tanpa alasan yang logis, yang dapat menimbulkan kemarahan atau membuatnya gelisah dan tegang.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> HR. Ibnu Majah dalam *Kitab An-Nikah* no hadits 1853

<sup>44</sup> Syaikh Al-Albaniy-rahimahullah, *Adab Az-Zifaf*, h. 210

<sup>45</sup> Yusuf Qaradhawi, 2009, *Fiqih wanita* (Bandung: Jabal), h. 47

Islam mengatur tata kehidupan umat manusia sebaik-baiknya, dalam aturan tersebut dijelaskan bagaimana berhubungan secara vertical (hablu minallah) dan secara horizontal (hablu minannas) yang mana keduanya tersebut saling berkaitan guna menempuh satu titik tujuan akhir, mendapatkan keridhaan Allah swt. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai umat manusia yang tinggal di bawah naungan Islam, memperluas dan memperkuat hubungan sesama manusia demi terciptanya keharmonisan dengan komunikasi yang seimbang di antara mereka. Didalam kehidupan rumah tangga, komunikasi antara suami istri, sangat penting untuk menghindari konflik-konflik yang dapat menimbulkan perpecahan di antara keduanya. Merujuk pada hadits, di dalam hadits tersebut kita dapat mengambil konsep, yakni totalitas ketaatan seorang istri kepada suami. Karena dengan taat dan patuh terhadap suami, istri akan mendapatkan ridha Allah.

Ironisnya belakangan ini banyak para istri yang masih tetap membangkang terhadap suaminya, lambat memenuhi keinginannya dengan berbagai alasan, atau sengaja menundanya, tanpa mau mengerti apa yang dimaksud dengan murka Allah terhadap mereka. Mereka lupa bahwa sikapnya tersebut bukan saja membangkang terhadap keinginan suami mereka, tetapi juga durhaka terhadap perintah Allah dan rasul-Nya.

Sebagian kaum wanita, yang melatarbelakangi sikap pembangkangan mereka terhadap suaminya dengan alasan bahwa mereka juga manusia yang punya harga diri. Mereka menganggap memenuhi keinginan suami pada waktu kapanpun dan dimanapun yang diinginkan suami tidak sesuai, bahkan

bertentangan dengan norma keanusiaan dan harga diri.<sup>46</sup> Dan ini merupakan persepsi yang sangat negatif yang bisa mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang istri harus lebih memperhatikan posisinya dan kewajibannya dan sebisa mungkin hak-hak suami mesti terpenuhi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan perpecahan hubungan suami istri.

Bukan hanya istri saja yang terancam dosa bila tidak bersedia berhubungan seks melainkan juga suami. Keduanya suami dan istri saling berkewajiban untuk melakukan hubungan seks. Karena dalam masalah pernikahan keduanya memiliki satu hak antara satu dengan lainnya dan satu kewajiban antara satu dengan lainnya. Allah swt berfirman :

..... وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS.Albaqarah : 228)*

Wajibnya seorang suami menyenggamai istri ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, alasan Imam Malik adalah bahwasanya nikah adalah demi kemaslahatan suami istri dan menolak kemudharatan dari mereka. Suami melakukan hubungan untuk menolak gejolak syahwat istri, begitu juga istri untuk menolak gejolak syahwat suami.

<sup>46</sup> Muhammad Rasyid al-'Uwaid, 2005, *Risalah Mukminah- Jangan Terperdaya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam), h. 18

Pendapat Ibnu Hazm ad dzahiri: menyenggamai istri itu hukumnya wajib, minimal sekali setelah sang istri suci jika ia mampu. Dan apabila tidak maka sang suami telah durhaka pada Allah.

Berdasarkan ayat Al Baqarah ayat 222 yang telah disebutkan lebih dulu pada halaman 65 skripsi ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa jikalau istri selesai dari haid dan telah bersuci sang suami wajib mencampuri istrinya, apabila tidak maka ia dianggap berdosa pada Allah karena bertentangan dengan ayat tersebut.

Imam Ghazali berpendapat, sebaiknya seorang suami menyenggamai istrinya empat hari sekali. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam menenangkan istri karena ini merupakan suatu kewajiban.<sup>47</sup>

Hadits diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Ka'ab bin Siwar Al Asadi pernah duduk disamping Umar bin Khotob dan datanglah seorang wanita yang mengadu padanya :”Hai Amirul Mukminin, aku sama sekali tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih utama dari suamiku. Demi Allah, ia selalu shalat semalam suntuk dan berpuasa disiang harinya, kemudian ia memohonkan ampunan kepada istrinya dan memujinya. Umar berkata :”Ya itu suamimu”. Wanita ini berkali-kali menyampaikan aduan ini dan berkali-kali pula Umar menjawab. Kemudian ka'ab berkata kepada Umar. “Wahai engkau Amirul Mukminin, ada seorang istri mengadu atas suaminya yang menjauhi tempat tidur istrinya”. Umar menjawab : “sebagaimana yang kau

---

<sup>47</sup> *Fiqih As-Sunnah* jilid 7, h. 123.

ketahui putuskanlah kedua masalah suami istri ini”. Ka’ab berkata :”Sungguh aku berpendapat bahwa wanita ini yang keempat setelah wanita yang ketiga. Aku akan putuskan tiga hari siang dan malam untuk ibadah suamimu dan satu hari satu malam untuk berkumpul dengan istri”. Kemudian ia berpesan pada suami “Sesungguhnya pada istrimu terdapat hak maka berikanlah hak itu dan hilangkanlah keburukanmu.” Kemudian Umar berkata pada Ka’ab : “Demi Allah keputusanmu yang pertama ini sungguh menakjubkanku dari keputusan-keputusan orang lain, maka aku perintahkan engkau untuk pergi menjadi hakim di Bashrah.<sup>48</sup>

Jadi berdasarkan riwayat ini bahwa bila ada seorang suami tidak bersedia menggauli istrinya ini merupakan tindak kejahatan yang bisa diadukan kepada hakim/penguasa untuk diputuskan perkaranya. Hal ini merupakan tindak kejahatan sehingga Umar dan Ka’ab memutuskan suatu perkara ini dan Umar juga mengangkat Ka’ab menjadi hakim di Bashrah. Tidak menggauli istri adalah pelanggaran atas hak istri dan bentuk kedzaliman yang terkategori kriminal. Apapun alasan sang suami, jika suami beralasan dalam rangka ibadah pada Allah tetap saja itu suatu bentuk suatu kedzaliman bila suamitidak mau menggauli istrinya. Dan karena ini suatu tindak kriminal (kedzaliman) dan perenggutan hak maka sang istri berhak mengadukanya pada pengadilan. Sebagaimana ia dianiyaya fisik (dipukuli) oleh suami. Hal ini karena memukuli istri tanpa hak serta tidak memenuhi hak istri untuk digauli sama-sama kedzaliman dan kriminalitas.

---

<sup>48</sup> *Al-Mughni* jilid 7, h. 303-304

Ibnu Taymiyyah menyatakan: "Seorang suami harus memberikan nafkah batin kepada isterinya secara makruf. Sebab, ia termasuk kebutuhannya yang paling utama; melebihi kebutuhannya terhadap makan. Menurut sebagian ulama paling lama empat bulan sekali suami wajib memenuhi nafkah batin istri. Sementara menurut pandangan lain nafkah batin wajib dipenuhi sesuai dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami untuk memenuhinya."

Imam Ahmad berpendapat : " Hubungan badan suami dengan istri wajib, meskipun demikian kewajiban suami adalah menjaga hak istri yaitu digauli. Sebaiknya suami bersikap sedang dalam berpuasa dan shalat malam agar mampu melaksanakan hubungan wajib dengan istri.<sup>49</sup>

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist tersebut diatas tidak ada penjelasan secara terperinci bahwa perilaku hyperseks pada suami ataupun istri sebenarnya bisa diatasi dengan berbicara antara keduanya dari hati kehati bahwa hal tersebut bukanlah satu hal yang dapat merusak suatu ikatan perkawinan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Disini ayat dan hadist juga menjelaskan bahwa suami ataupun istri memiliki hak yang sama dalam hal kepuasan dalam hubungan suami istri, tidak hanya salah satu pihak yang merasa terpenuhi. Dalam sebuah hadits yang menyebutkan laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan suami lebih menekankan kepada seorang istri agar totalitas dalam ketaatan kepada suaminya. Akan tetapi, hadits ini pula tidak boleh dijadikan sebagai alat justifikasi otoritas para suami kepada istrinya untuk mengatur seenaknya tanpa memperhatikan kondisi yang dialami oleh istri dengan dalih ketaatan pada suami. Jadi, agar terciptanya hubungan yang harmonis perlu adanya komunikasi timbal balik antara mereka, suami harusnya pandai merayu jangan sekedar "memaksa" saja.

---

<sup>49</sup> *Al-Mughni* jilid 7, h.304

Penulis berpendapat suami ataupun istri juga harus pandai dalam menilai diri sendiri dan juga memahami pasangannya secara fisik maupun psikis. Menurut hemat saya saling memahami antar pribadi masing-masing adalah kunci utama dalam berumah tangga.

Hubungan seksual suatu pasangan sering menjadi indikator langsung pada hubungan pasangan tersebut secara keseluruhan. Jika pasangan tersebut mempunyai masalah seksual, maka masalah tersebut biasanya mempunyai dampak negatif pada hubungan pasangan tersebut secara keseluruhan. Banyak permasalahan yang muncul dalam keluarga yang berakar dari problem seksual, seperti hiperseks.

Seksualitas dan manifestasinya dipengaruhi oleh beberapa komponen perilaku manusia yang sangat kompleks. Ekspresi seksualitas dan keintiman menjadi hal yang penting sepanjang hidup manusia. Meskipun penggerak seksual dasar adalah biologis, ekspresinya di tentukan oleh berbagai macam faktor, yaitu psikologis, sosial, lingkungan, agama, dan pendidikan. Faktor sosial memainkan peran didalam modulasi ekspresi seksualitas untuk mengungkap pilihan dan keinginan seksual. Kepuasan seksual, selain tergantung pada komponen fisik seksualitas, juga tergantung pada kualitas hubungan dan konteks dimana perilaku seksualitas dilakukan.<sup>50</sup>

Menurut dr. Feryyal Loetan seksolok dan spesialis rehabilitasi dari klinik Ratna, harus di bedakan antara pengertian tinggi dan hiperseksual. Seseorang yang mempunyai libido tinggi biasanya menemukan kepuasan

---

<sup>50</sup> Siti Candra Windhu, 2009, *Disfungsi Seksual, Tinjauan Fisiologis dan Patologis terhadap seksualitas*,(Yogyakarta: Andi Offset), h. 31

dalam setiap melakukan hubungan intim, sedangkan pria hiperseks terus menerus melakukan hubungan intim, karena sulit menemukan atau mencapai orgasme dalam bentuk apapun dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun sebab-sebab seseorang mengidap hiperseksual seperti:

- a. Ketidakseimbangan hormon
- b. Perkembangan alat kelamin abnormal
- c. Faktor psikologis berupa pengalaman traumatis
- d. Tidak pernah puas saat berhubungan seksual
- e. Melakukan masturbasi secara berlebihan
- f. Menonton pornografi berlebihan
- g. Voyeurism atau kebiasaan mengintip
- h. Percobaan pemerkosaan.

Tak jarang penderita hiperseksual berkecenderungan menarik diri dari pergaulan, tapi akhirnya rasa malu itu dihapus dengan makin banyak berhubungan intim. Hasilnya perilaku hiperseksual bagaikan siklus tiada henti. Meski seorang pria memiliki bakat hiperseks, bisa saja kecenderungan itu tidak berkembang, “penyakit” ini baru seperti: stres akibat tekanan pekerjaan, kemarahan pada masalah tertentu, atau keinginan mencoba variasi seks yang lebih menantang.

Problema pria hiperseks menjadi lebih berat ketika meningkatkan diri dalam tali pernikahan, apalagi dorongan seksual berlebihan dari pihak suami mendorongnya mencari variasi tak hanya dengan satu pasangan dan akibatnya

menimbulkan berakhirnya perkawinan.<sup>51</sup>

Hubungan biologis antara suami dan istri bukanlah hanya sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu saja, tet yang prinsipnya berlandaskan pada mawadah dan rahmah, oleh karena itu mu“asyarohnya harus bil ma“ruf yang m harus dirasakan bersama-sama<sup>52</sup>

Dalam istilah medis, prilaku hiperseks juga disebut dengan prilaku seks kompulsif, ada juga yang menyebut kecanduan seks atau maniak seks. Menurut penjelasan dalam situs Mayo Clinic, prilaku seks kompulsif secara umum dipertimbangkan sebagai suatu kelainan yang dialami seseorang dalam mengendalikan impuls atau dorongan seks.

Akibat kelainan ini seseorang tidak dapat mampu menolak godaan atau dorongan melakukan suatu tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Pada kelainan seks ini, perilaku normal yang seharusnya menyenangkan dapat berubah menjadi kebiasaan yang ekstrim. Orang yang mengalami prilaku hiperseks sering kali menggunakan seks sebagai pelarian dari masalah lain, seperti: kesepian, depresi, kecemasan ataupun stres. Ia juga akan membiarkan dirinya terlibat prilaku seks yang beresiko meski sadar akan konsekuensinya seperti gangguan jantung, penyakit menular seksual atau hilangnya hubungan dengan orang yang kita cintai.<sup>53</sup>

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami

---

<sup>51</sup> Niken Wastu Mahestri, <http://www.femina-online.com/issue/issue>, Artikel ini diakses pada 27 Juli 2017 pk. 19.47 WIB

<sup>52</sup> Anjar Nugroho, <http://sastra.um.ac.id.2011/5/4,Hak-hak-perempuan-dalam-perkawinan>, diakses pada 27 Juli 2017 pk. 20.00 WIB

<sup>53</sup> Mayo Clinic, <http://www.indomp3z.us/showthread.php/88665-Hiperseks> diakses pada 27 Juli 2017 pk. 20.04 WIB

istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan kematian.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucaapannya untuk memutus perkawinan itu.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada si istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.<sup>54</sup>

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus dilakukan atas dasar cukup alasan dan antara suami istri tidak dapat akan hidup rukun dalam rumah tangga.

---

<sup>54</sup> Siti Candra Windhu, 2009, *Disfungsi Seksual, Tinjauan Fisiologis, ....* , h. 197

Alasan-alasan yang cukup sah disebutkan dalam pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dal lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak-pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakin dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam permasalahan fasakh tidak dijelaskan mengenai cerai gugat dengan alasan suami hiperseks, baik dalam fiqh maupun di dalam Undang-undang perkawinan dan KHI. Perceraian dalam hal ini dapat diputuskan jika antara suami istri terjadi perselisihan, bukan karena hiperseks.

Selain alasan-alasan yang di atas, dalam Kmpolasi Hukum Islam Pasal 114 menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

---

<sup>55</sup> Lembaran UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

**BAB IV**

**HIPERSEKS PENYEBAB PERCERAIAN**

**PRESFEKTIF KAJIAN ANALISIS YURISPRUDENSI**

**PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA**

**A. Putusan Para Hakim Pengadilan Agama**

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab III skripsi ini halaman 63 bahwa; perceraian diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, namun perceraian merupakan jalan terakhir apabila tidak ada jalan lain untuk berdamai.

Dalam hal ini penulis kan mencoba mendeskripsikan salah satu kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Pasuruan. Pengadilan Agama Pasuruan memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan nomor register 1608/Pdt.G/2014/PA.Pas antara lain sebagai pihak Penggugat yaitu Mawar binti Jojon (nama samaran), bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Jawa Timur serta bekerja sebagai wiraswasta dan berumur 39 tahun.<sup>1</sup>

Sedangkan dari pihak Tergugat adalah Jagung bin Slamet (nama samaran), bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur serta bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berumur 43 tahun.

---

<sup>1</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

Dalam hal ini Penggugat mendatangkan saksi, berikut identitas dari saksi, antara lain:

- a. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Pasuruan sebagai bapak Penggugat.
- b. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Pasuruan sebagai tetangga Penggugat.

Pada surat gugatan duduk perkara atau posita sangat penting eksistensinya, setiap surat gugatan memuat posita. Pada hakikatnya posita atau fundamentum petendi yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, baik dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau menguraikan secara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya, tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.<sup>3</sup>

Selaku Penggugat, Mawar menyebutkan beberapa posita dalam surat gugatannya, diantaranya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2001 yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama

---

<sup>2</sup> Faizal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005), 60

<sup>3</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006), h, 9.

(KUA) Kota Pasuruan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXX tanggal 03 Nopember 2001.<sup>4</sup>

Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat ingin mencoba hidup mandiri dengan pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 8 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun masih belum dikaruniai keturunan.<sup>5</sup>

Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Namun, sejak bulan November 2010 keadaannya mulai menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Awalnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat dengan alasan gajinya habis untuk membayar angsuran rumah dan angsuran sepeda motor sebesar Rp.1.700.000,- perbulan. Akan tetapi, Tergugat tidak pernah

---

<sup>4</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

<sup>5</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

mau jujur kepada Penggugat tentang jumlah penghasilan yang diterima oleh Tergugat.<sup>6</sup>

Kejadian tersebut menimbulkan inisiatif Penggugat untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ketika melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan selalu marah-marah setiap kali diingatkan oleh Penggugat.

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir disebabkan karena Tergugat seorang yang hiperseks. Setiap harinya Tergugat selalu menuntut untuk dilayani berhubungan intim sebagaimana layaknya suami istri lebih dari sekali, sedangkan Penggugat harus bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sehingga Penggugat merasa sangat kelelahan bahkan sampai mengalami sakit, namun Tergugat tidak bisa mengerti keadaan Penggugat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual Penggugat yang berlebihan. Sebenarnya Penggugat telah menyadari kekurangannya dalam melayani kebutuhan seksual Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah menawarkan Tergugat agar berpoligami namun Tergugat menolaknya. Untuk menyalurkan kebutuhan seksual yang berlebihan tersebut, Tergugat sering bermain seks dengan sebuah boneka atau sex toys.

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Hal itu disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku ~~Tergugat. Akhirnya penggugat~~ memutuskan untuk pamit pulang ke rumah orangtua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri. Melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat.
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau: Mohon putusan yang seadil adilnya.<sup>8</sup>

Dari posita gugatan tersebut pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Tergugat tidak hadir bahkan sampai perkara ini diputus tidak pernah datang ke persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan

---

<sup>7</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

<sup>8</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

yang berdasarkan hukum. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Perkara ini juga tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Setelah itu, sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan sebagai penguat gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan Nomor: XXXXXXXX tanggal 03 Nopember 2001, bermetereai cukup sesuai aslinya (P.). Selain itu, Penggugat juga mendatangkan 2 orang saksi yang membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan belum dikaruniai keturunan.<sup>9</sup>

Saksi I yang merupakan bapak dari penggugat menerangkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumahnya (orangtua Penggugat) selama 7 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.<sup>10</sup>

Dalam keterangannya, saksi juga mengungkapkan kronologi kejadian yang hampir sama dengan keterangan dari Penggugat. Saksi I sebagai bapak dari penggugat juga telah berusaha merukunkan Penggugat

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

<sup>10</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka. Kemudian saksi II sebagai tetangga dari Penggugat juga memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda dengan saksi I.

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 30 Nopember 2011 dan telah dibacakan di depan persidangan dengan dihadiri oleh pihak penggugat.

Berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat (P.) atau kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 03 Nopember 2001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga perkaranya dapat diputus di Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal 125 HIR ayat (1) dimana suatu perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat yang disebut Verstek. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan. Namun Tergugat tidak hadir dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan. Ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut Undang-undang. Oleh karena itu pemeriksaan

---

<sup>11</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Kemudian majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil.<sup>12</sup>

Berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam perkara perceraian meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami atau istri, untuk memperjelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.<sup>13</sup>

Berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat dengan alasan gajinya habis untuk membayar angsuran rumah dan sepeda motor. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan.

“Untuk alasan suami yang mengalami hiperseks, para saksi tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini dimungkinkan karena untuk urusan ranjang atau seks masih dianggap aib dan kurang pantas untuk diceritakan. Selain itu, tidak hadirnya Tergugat juga menyulitkan untuk pembuktian alasan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

<sup>13</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

<sup>14</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan, akan membawa madharat bagi keduanya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai.<sup>15</sup>

Berdasarkan pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menasehati Penggugat serta telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga.<sup>17</sup> Memperhatikan bunyi dari Kitab Al-Anwar yang artinya sebagai berikut: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi)".<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

<sup>16</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

<sup>17</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

<sup>18</sup> Kitab Al-Anwar Juz II. H. 55

Ada beberapa putusan pengadilan agama lainnya yang memutus cerai dikarenakan salah satu sebabnya pihak antara suami atau istri yaitu salah satu pasangan hipeseks. Diantaranya putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan nomor perkara: 53/Pdt.G/2011/PA.Pkc. dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian ada juga Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1354\_Pdt.G\_2013\_PAJS. Dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dan selanjutnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No.350/Pdt.G/2014/PA.JB., yang mana amar putusan berbunyi:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Dari ketiga putusan yang telah penulis sebutkan diatas, amar putusan yang dikeluarkan 4 pengadilan agama tersebut kurang lebih sama yang mana para Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat

dengan putusan verstek dikarenakan tergugat tidak hadir. Dan dari duduk perkara juga kurang lebih sama.

## **B. Analisis Yurisprudensi Para Hakim Pengadilan Agama**

Seperti telah ditulis pada bab II skripsi ini halaman 52 bahwa syarat usia laki-laki maupun perempuan dibolehkan menikah telah diatur dalam UU Perkawinan. Selanjutnya juga masih dijelaskan pada halaman tersebut pada skripsi ini dalam kesehatan juga diungkapkan bagaimana hubungan seksual itu dilakukan dan kapan harusnya dilakukan.

Pemerintah Indonesia menyadari akan sakralitas dari sebuah perkawinan, maka pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan yang merupakan pelebagaan pemenuhan naluri masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan dua peraturan khusus tentang perkawinan yang harus dipatuhi. Kedua peraturan yang membuat tata tertib dan kaidah-kaidah hidup bersama berlaku di Indonesia tersebut adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Suami istri haruslah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban yang mana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam lingkup rumah tangga, pergaulan dalam masyarakat, dan hukum.<sup>19</sup> Demi

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014, (Jakarta:Graha Media Press), h. 10

keberhasilan dalam mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tentram sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami istri.<sup>20</sup>

Dalam hal ini Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keislaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya pun di samping undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama pada kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan ataupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Quran, maupun hadis nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak berperkara.

Membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan perkawinan.<sup>21</sup> Walaupun perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya terjadi hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya terjadi pertengkaran secara terus-menerus.

Dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan didalam KHI Tahun 1991 disebutkan bahwa terdapat delapan alasan-alasan yang memperbolehkan mengajukan perceraian, enam alasan yang ada dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan dua alasan lainnya ada dalam KHI, yaitu terjadinya peralihan

---

<sup>20</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 142

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2014, (Jakarta: Graha Media Press), h. 335

agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan suami melanggar ta'lik talak.

Gangguan seksual pada umumnya dan pada khususnya tidak disebutkan secara definitif didalam kedua peraturan peundang-undangan tersebut sebagai alasan yang dapat diterima sebagai alasan perceraian. Bila kita lihat kembali kepada duaperaturan tersebut maka dapat kita analogikan bahwa sebenarnya gangguan seksual pada umumnya, dan hyperseks pada khususnya dapat dijadikan alasan perceraian.

Analogi yang digunakan adalah pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (e) yang menyebutkan, "*salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri*" dari sini dapat kita katakan bahwa cacat badan tersebut mencakup masalah seksual seperti suami yang mengalami impotensi permanen sehingga tidak dapat melakukan hubungan badan atau istri yang pada rahimnya terdapat tulang sehingga menghalangi masuknya penis kedalamnya atau dalam istilah kitab-kitab fiqih disebut *sufaq*.

Atau dapat pula digunakan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (d) yang menyebutkan "*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*" dari sini dapat kita katakan bahwa melakukan pemaksaan oleh seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan egoisme, kekuasaan menjadi salah satu alasan dikabulkannya perceraian. Dengan adanya unsur paksaan dari sikap kekejaman dan

kekerasan akan mengakibatkan bahaya bagi pihak lain, luka, dan penderitaan terhadap orang lain. Hubungan seksual yang dipaksakan akan mengakibatkan bahaya bagi korban. Suami yang memaksakan hasrat biologisnya saat istri tidak siap untuk melaksanakan dan menerima ajakan suami akan mengakibatkan bahaya pada organ kelaminnya. Luka yang dimaksud adalah seperti lecet di organ intim, menjadikan hasrat seksual istri *frigiditas*.

Banyak hal yang menyebabkan istri sangat jarang mau terbuka untuk berbicara tentang kehidupan kamar tidur mereka, termasuk gejala seksual yang dilakukan suami terhadap istri, diantara penyebabnya adalah, membicarakan aktivitas kamar tidur adalah rahasia suami istri merupakan aib dan ada perasaan malu ketika rahasia kamar tidur ini diketahui khalayak ramai. Begitupula dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama, walaupun yang menjadi alasannya adalah masalah seksual, akan tetapi kadang hal tersebut tidak banyak terungkap.

Dalam praktiknya, baik dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis (hukum) gugatan atau menguraikan secara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya, dalam hal ini Penggugat berarti tidak harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar

tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.<sup>22</sup>

Dalam putusan yang diteliti oleh penulis yaitu putusan Nomor 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas.(putusan terlampir)<sup>23</sup> merupakan putusan yang mengabulkan perkara gugat cerai yang diajukan oleh seorang Istri (Penggugat) dengan salah satu alasan hiperseks. Dalam hal ini istri (penggugat) menganggap suami (Tergugat) memiliki perilaku hiperseks yang menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup bersama Tergugat. Majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat pengajuan cerai gugat.

Dalam putusan Majelis hakim tersebut menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih faham bahkan sering terjadi percekocokan yang alasannya disebabkan mulai dari faktor ekonomi hingga penggugat sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan seks tergugat yang berlebihan. Dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, sehingga apabila dipaksakan tetap dipertahankan,

---

<sup>22</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, h. 9.

<sup>23</sup> Salinan Putusan Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, 1

dikhawatirkan akan membawa mudharat bagi keduanya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai.

Petitum ini ditetapkan oleh Hakim berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Memang kedua pasal ini tidak menyebutkan secara gamblang bahwa hiperseksual suami dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan dalam perceraian. Namun akibat dari perilaku hiperseksual suami tersebut menyebabkan ketidak harmonisan dan perpecahan dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan cekcok yang terus menerus atau syiqaq. Syiqaq atau cekcok terus menerus tersebutlah yang menjadi penekanan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Kedua pasal itu telah cukup menjadi dasar untuk Majelis Hakim dalam memutus cerai hubungan suami istri, meskipun masih tampak ketidak sensitifan gender majelis hakim dalam membuat putusan ini.

Dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan di dalam KHI N0. 1 Tahun 1991 di sebutkan bahwa terdapat delapan alasan yang memperbolehkan mengajukan perceraian. Enam alasan di temukan dalam PP No. 9 Tahun 1975. Didalam KHI ada penambahan dua alasan boleh mengajukan perceraian, yaitu: suami melanggar ta'lik talak serta terjadinya peralihan

agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada umumnya gangguan seksual dan pada khususnya hiperseksual tidak disebutkan secara definitif dan terperinci di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai alasan yang dapat diterima sehingga menjadi alasan perceraian. Jika kita tilik kembali pada dua peraturan tersebut maka, dapat dianalogikan bahwa sebenarnya gangguan seksual pada umumnya dan hiperseksual pada khususnya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Banyak hal yang menyebabkan istri sangat jarang bersedia untuk berbicara tentang kehidupan kamar tidur mereka, termasuk gejala seksual yang dilakukan suami terhadap istri, diantara penyebabnya adalah membicarakan aktivitas kamar tidur adalah rahasia suami istri dan merupakan aib, serta ada perasaan malu ketika rahasia kamar tidur ini diketahui khalayak ramai. Begitupula dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama, walaupun yang menjadi alasannya adalah masalah seksual, akan tetapi hal tersebut tidak banyak terungkap.

Penulis berpendapat pertimbangan Hakim tersebut diatas, majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan telah tepat dan sesuai dengan landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

1975 dalam memutuskan perkara mengenai gugat cerai yang salah satu alasan karena suami mengalami hiperseks.

Penulis beranggapan bahwa pertimbangan dan dasar hukum Hakim dalam Putusan No. 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas sudah tepat, Hakim menggunakan pertimbangan dan dasar hukum Hakim dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam dalam putusannya. Alasannya pada putusan tersebut, pertimbangan Hakim berdasarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Hal ini dapat dilihat dari amar putusan yang berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Pengadilan Agama Pasuruan No. 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas tentang gugat cerai, pertimbangan dan dasar hukum Hakim yang memeriksa dan juga mengadili perkara perceraian tersebut telah benar, karena dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun

1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam.

Namun sebenarnya putusan cerai tersebut bisa tidak diberlakukan, sebenarnya hakim dapat memberikan solusi untuk Penggugat. Agar Penggugat mengizinkan suami mereka yang hiperseks untuk menikah lagi atau berpoligami. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 41-43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yang mana suami boleh berpoligami apabila ada uzur dari istri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam baik Al-Qur'an dan Hadist tidak ada pernyataan secara rinci dan langsung bahwa hubungan suami istri yang berlebihan dari pihak manapun dapat merusak suatu ikatan perkawinan karena hubungan suami istri merupakan hak kedua pihak. Dalam ayat dan hadist yang telah dijelaskan pada skripsi ini bahwa suami atau istri harusnya dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan hubungan suami istri, tidak boleh saling menyakiti karena suami ataupun istri memiliki hak yang sama dalam hal kepuasan dalam hubungan suami istri, tidak hanya salah satu pihak yang merasa terpenuhi.
2. Dalam hukum positif yang ada di Indonesia memang tidak ada pernyataan secara langsung dalam UU Perkawinan namun hakim mendasarkan putusan ini pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal ini tidak menyebutkan bahwa hiperseksual suami dapat dijadikan alasan perceraian. Akan tetapi, hiperseksual suami yang menyebabkan perkecokan atau syiqoq. Syiqoq inilah yang menjadi penekanan

majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Namun hiperseks bukanlah sesuatu yang yang memperbolehkan seorang istri bisa meminta cerai, tetapi perilaku hiperseks suami menyakiti istri dari segi psikologis.

## **B. Saran**

1. Bagi pasangan suami istri, hendaknya memahami secara benar makna, tujuan, dan hikmah pernikahan yang akan mereka jalani. Dalam sebuah pernikahan harus memiliki tujuan hidup. Oleh karenanya, kepada para pasangan agar betul-betul mengenal satu sama lain, secara fisik maupun non fisik sebelum menikah ataupun setelah menikah. Karena ini dapat menumbuhkan rasa cinta, saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lainnya, serta dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia.
2. Kecerdasan seksual harus dimiliki oleh setiap pasangan suami istri, karena masalah pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang urgent dalam kehidupan rumah tangga. Siklus seksual pun harus mutlak diketahui oleh para pasangan suami istri, serta diperlukan saling mengerti dan memahami satu sama lainnya.
3. Hendaknya para Hakim dapat lebih mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan seksual, sehingga putusan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim lain atau Yurisprudensi.
4. Dan kepada para pejabat negara terutama lembaga yang berwenang sebagai pembuat Undang-Undang dan aturan hendaknya membuat tata

aturan yang baik dan jelas guna masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa bingung karena ada aturan yang berlaku. Dan agar para penegak hukum di Pengadilan Agama dapat lebih aktif lagi menelusuri dan menggali hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Serta lebih peka terhadap sensititas gender, karena dengan begitu maka para hakim akan dapat mewujudkan keadilan yang berbasis sensitivitas gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sutarto Wiramiharja, *Psikologi Abnormal*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 1990
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Abu Bakar Muhammad, *Pembinaan Manusia Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Juz III, Bayrut: Dar al-Ma'rifah, t.t
- Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Ahkam Jurnal Syari'ah, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013
- Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, cet. Ke-24 Jakarta: Djambatan, 2000
- al-'Uwaid Muhammad Rasyid, *Risalah Mukminah- Jangan Terperdaya*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005
- Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10, Bandung: Karisma, 1999
- Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet. 3 Jakarta: Ghalia Indo, 1989
- Ali Akbar, *Merawat Cinta*, Jakarta: Pustaka Aksara, 1998
- Ali Akbar, *Mewarnai Cinta Kasih*, Jakarta : Pustaka Aksara, 1998
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, Surabaya, 1993
- Amiruddin Aam, *Bagaimana Solusi Islam Hadapi Suami Hiperseks*:  
<http://percikaniman.id>, diakses pada 28 Januari 2018 Pk. 19.08 Wib

- Anita Puspita, *Ketidakpuasan Seksual Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu*, Bengkulu: STAIN Bengkulu, 2009
- Bakker Anton, Zubair Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Beaker Daniel, *Lebih dari Sekedar Seks*, Jakarta, 2000
- Beritaonline, *Berapa Kali Hubungan Suami Istri Menurut Islam?*, <https://www.beritaislamonline.com/2017/07/17/berapa-kali-hubungan-suami-istri-menurut-islam/>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19.05 WIB.
- Bigha Mustafa Diburu, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Semarang: Cahaya Indah, 1985
- Carly Fiorina, *Karena Seks Ingin Dimengerti*, Yogyakarta: Gita Media, 2008
- Clinic Mayo, <http://www.indomp3z.us/showthread.php/88665-Hiperseks> diakses pada 27 Juli 2017 pk. 20.04 WIB
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dja'far Ami, *Khutbah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1977
- e-book "Al-Hafidz Ibn hajar al-'Asqalaniy, fath al-bary fi shahih al-Bukhari"
- Gunawan FX Rudy, *Mendobrak Tabu, Sex, Kebudayaan, dan kebejatan Manusia*, Yogyakarta: Galang Press, 2000
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Hasibuan Fauzie Yusuf, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia, 2006
- <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm> diakses pada hari Jum'at, 07 Juli 2017 pk. 21.05 WIB.
- <https://edurproduksi.blogspot.co.id/2017/07/ini-usia-yang-dianjurkan-untuk.html>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19.05 WIB.
- Imansyah Zuhri, *Hyper Sex Sebagai alasan poligami Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu*, (Bengkulu:STAIN Bengkulu, 2008

J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi*, terjemahan . Kartini Kartono, Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2004

Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2*, Bandung: Mandar Maju, 2007

Kompas.com, *Idealnya Berapa Kali Frekuensi Hubungan Seks?*, <http://lifestyle.kompas.com/read/2011/05/03/15110578/idealnya.berapa.kali.frekuensi.hubungan.seks>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19.15 WIB.

Kompas.com, *Kapan Seseorang Dikatakan Hiperseks?*, <http://lifestyle.kompas.com/read/2015/08/09/210700823/Kapan.Seseorang.Dikatakan.Hiperseks>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19. 25 WIB.

Kompas.com, *Kapan Seseorang Dikatakan Hiperseks?*, <http://lifestyle.kompas.com/read/2015/08/09/210700823/Kapan.Seseorang.Dikatakan.Hiperseks>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19. 25 WIB.

Lembaran UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

Lyne Low, *Memahami Seks*, Jakarta: Gaya Favorit Press, 2006

M.T.Indiarti, *Kalender Seksual Anda*, Yogyakarta: El Matera Publising, 2007

Machfudi Sahly, *Etika Sosial*, Pekalongan: Bahagia, 2000

Mahestri Niken Wastu, <http://www.femina-online.com/issue/issue>, Artikel ini diakses pada 27 Juli 2017 pk. 19.47 WIB

Mulia Siti Musdah, dkk., *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia, Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Prespektif Pluralisme*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Ford Foundation, 2003

Negara Made Oka, “*Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan*”, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesehatan, edisi 41, dengan Tema Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

Nugroho Anjar, <http://sastra.um.ac.id.2011/5/4,Hak-hak-perempuan-dalam-perkawinan>, diakses pada 27 Juli 2017 pk. 20.00 WIB

Prokoso Djoko, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Ramulya M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Jakarta: Ind Hill-co, 1985

- Ramulyo M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rifa'i Moh., *Hukum Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1988
- Ronosulistyo, Amiruddin, *Seks Tak Sekedar Birahi*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2007
- Rumaysho.Com oleh M. Abduh Tuasikal, MSc, *Berapa Kali Hubungan Seks dalam Sepekan?*, <https://rumaysho.com/9329-hubungan-seks-dalam-sepekan.html>. diakses pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pk. 19.05 WIB.
- Sa'abah Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UUI Press, 2001
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah 6*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Sentosa, Amiruddin, *Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2007
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misabab, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Sidqan Irfan, *Fiqh Munakahat*, Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fak Syari'ah, 1990
- Soebekti Wienarsih Imam, Mahdi Sri Soesilowati, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005
- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soemiyati, *Hukum perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Libety, 1993
- Sya'rawi Mutawalli, *Tafsir Sya'rawi*, Cet. I, Jilid 1, Medan: Duta Azhar, 2006
- Taqyuddin, Kifayatul Al-Akhyar, Surabaya: Piramida, tt., II
- Thalib M., *30 Tuntunan Seksualitas Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salman, 1997
- Umar Marzuki, *Perilaku Sa'adah, Seks Menyimpang dan Seksualitas* Yogyakarta: UII Press, 2001

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Graha Media Press, 2014
- Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia bebas tentang Hyperseksualitas*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hiperseksualitas>
- Wikipedia Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian-seksual>, diakses pada hari Selasa, 04 Juli 2017 pk. 16.15 WIB.
- Wikipedia Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam), diakses pada hari Rabu, 07 Juni 2017 pk. 20.15 WIB.
- Windhu Siti Candra, 2009, *Disfungsi Seksual, Tinjauan Fisiologis dan Patologis terhadap seksualitas*, Yogyakarta: Andi Offset
- Wiramiharja A. Sutarto, *Psikologi Abnormal*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. IX, Jakarta: Hida Karya Agung, 1956
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007
- Yusuf Al- Qardhawy, *Pengantar Kajian Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqih wanita* Bandung: Jabal, 2009
- Zahrah Muhammad Abu, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, cet. III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1957
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002
- Zein M., Efendi Satria, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



**PUTUSAN**

Nomor : 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 30 Nopember 2011 yang dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2001 sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 03 Nopember 2001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 8 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan



- . Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2010 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat dengan alasan gajinya habis untuk membayar angsuran rumah dan sepeda motor sebesar Rp.1.700.000,- perbulan namun Tergugat tidak pernah mau jujur kepada Penggugat tentang jumlah penghasilan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- . Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mengingatkan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak berubah dan selalu marah-marah setiap kali diingatkan;
- . Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terakhir disebabkan karena Tergugat seorang yang hiperseks dimana setiap harinya Tergugat selalu menuntut untuk dilayani berhubungan intim sebagaimana layaknya suami istri lebih dari sekali sedangkan Penggugat harus bekerja dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sehingga Penggugat merasa sangat kecapekan bahkan sampai sakit namun Tergugat tidak bisa mengerti kondisi Penggugat. Penggugat telah menawarkan Tergugat agar berpoligami namun Tergugat menolaknya kemudian Tergugat sering bermain sex dengan sebuah boneka (sex toys);
- . Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pamit pulang kerumah orangtua Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- . Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;
- . Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
- . Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenan

untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Subsidiar :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara yang sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan Nomor : XXXXXXXX tanggal 03 Nopember 2001, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.);

B. Saksi- Saksi :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Pasuruan:

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai bapak Penggugat;
- b. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa sekitar tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah



memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat dengan alasan gajinya habis untuk membayar angsuran rumah dan sepeda motor;

- d. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
  - e. Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Pasuruan;


Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- b. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pindah dirumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa sekitar tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat dengan alasan gajinya habis untuk membayar angsuran rumah dan sepeda motor;
- d. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi, oleh karenanya Penggugat tetap pada gugatannya karena tidak mencintai Tergugat lagi, serta Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat (P.), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut Undang-Undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dalam perkara perceraian meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir; Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami atau istri; untuk memperjelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah belanja kepada Penggugat dengan alasan gajinya habis untuk membayar angsuran rumah dan sepeda motor;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan, akan membawa madlorot bagi keduanya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak akan tercapai;



Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta tersebut diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menasehati Penggugat sserta telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga;

Menimbang, memperhatikan bunyi dari Kitab Al-Anwar yang artinya sebagai berikut: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi)".(Kitab Al-Anwar Juz II. Hal 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 125 dan 126 HIR serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. ABDUL KHOLIK serta SLAMET, S.Ag, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan M. NIDZOM ANSHORI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. ABDUL KHOLIK**  
 Hakim Anggota

**Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.**

**SLAMET, S.Ag, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. NIDZOM ANSHORI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya ATK perkara	: Rp. 20.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

Rabu, 16 Agustus 2017 | 09:18 WITA

# Suami Hypersex Istri Tepar. Minta Jatah 10 Kali Sehari, Hanya Kuat 6 Bulan

(http://sulsel.pojoksatu.id/kanal/nasional/) | ai.pasinnigi (http://sulsel.pojoksatu.id/read/editor/redaksi/)



Ilustrasi

POJOKSULSEL.com, BALIKPAPAN – Hubungan seksual memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri. Tapi apa jadinya jika salah satu pasangan hyperseks?

Bedudaknya itulah gambaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Tato dan Tati (keduanya nama samaran).



Karena hubungan seksual itu pula, keduanya sepakat untuk mengakhiri pernikahan yang baru berumur enam bulan di pengadilan agama.

Penyebabnya, tidak lain adalah gairah tak tertahan Tato yang selalu meminta 'jatah' kepada Tati, nyaris di semua kesempatan yang ada.

Polisi Beristri dengan Dua Anak Ketagihan Janda Molek sampai Dua Kali Hamil

Awalnya, Tati masih sanggup mengimbangi permintaan Tato yang kerap meminta 'jatah' entah pagi, siang, sore, malam sampai subuh itu.

Tapi, lama kelamaan, ia pun tak sanggup dan tepar karena dipaksa melayani suaminya bisa sampai lebih dari 10 kali dalam sehari semalam.

Bahkan, Tati sampai mengistilahkan, dirinya tak sempat memakai celana dalam biarpun sebentar.

Karena sudah tak tahan lagi, Tati akhirnya mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klas 1 A Balikpapan.

"Bilangnya (Tati) sih pagi sampai ketemu pagi (berhubungan badan). Enggak sempat mandi. Istilahnya seperti enggak sempat pakai celana, eh minta lagi," ujar Amir sebagaimana dilansir Prokal (grup pojoksatu.id), Selasa (15/8).

BERIKUTNYA > (<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2017/08/16/suami-hypersex-istri-tepar-minta-jatah-10-kali-sehari-hanya-kuat-6-bulan/2/>)

Halaman 1

2 (<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2017/08/16/suami-hypersex-istri-tepar-minta-jatah-10-kali-sehari-hanya-kuat-6-bulan/2/>)



### Anti Kebotakan Serum



Menghentikan kerontokan rambut hingga 67%! Kembalikan keindahan rambut Anda

### Benta Terkait

JARRAKO! Istri Labrak Pelakor, Ada Gelas Terbang. Lihat Videonya (<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2018/01/31/jarrako-istri-labrak-pelakor-ada-gelas-terbang-lihat-videonya/>)

Walah... Bang Ilham Kok Remas Payudara. Giliran Tertangkap, Menyesal (<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2018/01/17/walah-bang-ilham-kok-remas-payudara-giliran-tertangkap-menyosal/>)

UNIK! Semua Pelayan dan Barista Bercadar di Kafe Ini (<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2018/01/17/unik-semua-pelayan-dan-barista-bercadar-di-kafe-ini/>)

Innalillah... 3 Anak-anak Tewas Usai Pesta Lem. Ada Usia 8 Tahun (<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2018/01/02/innalillah-3-anak-anak-tewas-usai-pesta-lem-ada-usia-8-tahun/>)

Innalillah... Niat Bantu Dorong Mobil, Malah Tewas Terlindas (<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2018/01/01/innalillah-niat-bantu-dorong-mobil-malah-tewas-terlindas/>)



# Suami `Minta Jatah` Sampai 10

Reporter : [Puri Yuanita](#) | Rabu, 16 Agustus 2017 12:30

Ilustrasi (Foto: Nu.or.id)

INTRO 1 2

**Dream** - Hubungan seksual menjadi bagian penting dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kelanggengan hubungan para pasangan suami istri.

Namun ada kalanya, hubungan seksual justru menjadi penyebab perceraian. Setidaknya itulah yang terjadi dalam kehidupan pernikahan Tato dan Tati (keduanya nama samaran).

Karena hubungan intim, keduanya sepakat untuk mengakhiri pernikahan yang baru berumur enam bulan di pengadilan agama.

Penyebabnya, tidak lain adalah gairah tak tertahan Tato yang selalu meminta "jatah" kepada Tati, nyaris di semua kesempatan yang ada.

Awalnya, Tati masih sanggup mengimbangi permintaan Tato yang kerap meminta "jatah" entah pagi, siang, sore, malam sampai subuh itu.

### Selanjutnya :



Mulai Dari :  
Tak Sempat Pakai Celana

**TAG:** Yourstory, Peristiwa


Daftarkan email anda untuk berlangganan berita terbaru kami

Daftarkan email anda disini

DAFTAR



You aborted the media playback



**Aleta Molly Bisnis Berlian di Usia Muda**



## Suami minta cerai dari istri yang dulu memperkosanya

1 Juni 2017



**Seorang suami mengajukan gugatan cerai dari istri dan mantan gurunya, yang pernah dipenjarakan karena berhubungan seks dengannya ketika dia masih berusia 12 tahun.**

Vili Fualaa -yang kini berusia 33 tahun- meminta pengadilan di negara bagian Washington mengakhiri perkawinan selama 12 tahun dengan Mary Kay Fualaa, yang berusia 55 tahun.

Nyonya Fualaa -yang sebelumnya menggunakan nama keluarga Letoruneau- berusia 34 tahun dan merupakan ibu dari empat anak, saat mulai menjalin hubungan dengan Vili yang saat itu berusia 12 tahun.

- **Cegah suami kasar, kaum istri di India diberi tongkat pemukul**
- **Bercerai uang kembali: Jaminan hotel di Swedia**
- **Dukung Trump, suami ditinggal istri yang dinikahi 22 tahun**

Setelah selesai menjalani hukuman penjaranya, Mary Kay dan Vili menikah diam-diam tahun 2005.

Pengajuan gugatan cerai diajukan Vili Fualaa awal bulan ini tanpa menyatakan alasannya.

Dalam dokumen pengadilan, seperti dilaporkan beberapa media Amerika Serikat, dia menulis bahwa dia maupun istrinya tidak punya properti dan juga tidak berutang.

Fualaa - yang memiliki dua anak dari Mary Kay, menyatakan bahwa kedua anaknya sudah mandiri dan meminta pembagian aset secara adil.

Istrinya belum memberikan tanggapan atas gugatan cerai suaminya.

Vili merupakan murid kelas enam ketika mulai menjalin hubungan dengan gurunya, Mary Kay, di Seattle tahun 1996.

Sang guru ditangkap tahun 1997 ketika mengandung anak pertama mereka dan belakangan mengakui 'memerkosa anak' dengan kategori tingkat dua yang mencakup anak-anak berusia 12 tahun namun di bawah 14 tahun.

Hukuman penjara enam bulan atasnya kemudian dikurangi menjadi tiga bulan dengan syarat tidak melakukan kontak lagi dengan mantan muridnya tersebut.

Namun dalam waktu beberapa pekan setelah dia bebas, keduanya tertangkap berhubungan seks dan Mary Kay diganjar hukuman tujuh tahun penjara.

Mary Kay melahirkan anak kedua mereka di dalam penjara.

- **Talak Tiga dianggap tidak konstitusional di India**

- **Bercerai ramal-ramal di Cina demi tambahan ganti rugi**

- **Seruan 'boikot seks' di Kenya demi pemilihan umum**

Presiden Prancis, Emmanuel Macron - yang berusia 39 tahun- juga menikah dengan mantan guru dramanya yang 24 tahun lebih tua, Brigitte Trogneux.

Mereka pertama kali bertemu ketika Macron berusia 15 tahun bersekolah di Amlens dan Brigitte merupakan istri dan ibu dari tiga anak yang berusia 39 tahun namun keduanya tidak ditemukan melakukan hubungan seks di bawah umur.

Keluarga Macron mengirimnya ke Paris untuk melanjutkan sekolah pada usia 17 tahun ketika menyadari dia menjalin hubungan dengan guru dramanya namun keduanya akhirnya menikah tahun 2007.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

**ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171**

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : LATUL FITRAH MELIA GUSTARI  
NIM : 1316110016  
Prodi : AHS  
Semester : VI

3/16  
3

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Peneraksanaan dalam perkawinan prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004
2. ....
3. ....

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ketererasan seksual dalam perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

PA  
  
(Dr. Imam Mahdi, M.H.)

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ACC judul diatas

Dosen  
  
(Erdawati, M.Hum.)

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Ketererasan seksual dalam perkawinan marital Rape ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

Mengetahui,  
Ka. Prodi AHS

Nenang Julir, Lc., M.Ag  
NIP: 1 97106241998032001

Bengkulu, 30 / 01 / 2018  
Mahasiswa

Latul Fitrah Melia Gustari  
NIM: 1316110016

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Hyperseks Penyebab Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang disusun oleh:

Nama : Izatul Fitrah Meilia Gustari

NIM : 131 611 0016

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin


Tanggal : 06 Februari 2017

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Tim Penyeminar

Bengkulu, Juni 2017


Penyeminar I

  
Masril, S.H., M.H.  
NIP: 195906261994031001

Penyeminar II

  
M. Fairuzzabadi, M.A.  
NIP: 197411182007101003

Mengetahui  
Ketua Jurusan

  
Yusmita, M. Ag

NIP: 197106241998032001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

Nomor : /In.II/F.I/PP.00.9/2017  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

Bengkulu, 02 Februari 2017

Kepada Yth :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2017, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.  
Demikian disampaikan, terimakasih

Wassalam  
Dekan, ✓

  
Dr. Imam Mahdi, SH., MH.  
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip

**FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

<b>Nama Mahasiswa</b>	<b>Penyeminar</b>	<b>Judul</b>	<b>Waktu</b>	<b>Tempat</b>
Yogi Prayudha NIM. 1316110048 Prodi : AHS	1. Dr. H. John Kenedi, SH., M. Hum 2. Nenan Julir, Lc., M. Ag	Perspektif masyarakat terhadap pelaku <i>INCEST</i> di Kota Bengkulu	Hari Senin 06 Februari 2017 Jam 08:30 s/d 10:00 Wib	Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Popi Kasari Nim. 1316110036 Prodi : AHS	1. Suwarjin, S.Ag.,MA 2. Ilm Fahimah, Lc, M.Ag	Pola relasi keluarga poligami dalam membentuk keluarga harmonis dalam satu atap (Studi kasus di Desa Coko Enau dan Pagar Dewa Kabupaten Kaur).		
Saheri Nim. 1316110042 Prodi : AHS	1. Yusmita, M.Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M. HI	Pandangan hukum Islam terhadap kebiasaan dalam penetapan mahar pernikahan (Studi kasus di Desa Surolangun Kec Rawas Ulu).		
Izatul Fitrah M. G Nim. 1316110016 Prodi : AHS	1. Masril, MH 2. M. Fairuzzabadi, MA	Kekerasan seksual dalam perkawinan (Marital Rape) ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.		

Ditetapkan di: Bengkulu  
Pada Tanggal: 02 Februari 2017  
Dekan,

  
Dr. Imam Mahdi, SH., MH  
NIP. 19650307 198703 1 005



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : **IBATUL FITRAH MELIA GUSTARI**  
 Nim : **1216110016**  
 Jur/Prodi : **SYARIAH / AHS**

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jum'at 30/10 2015	Mery Lestari	Analisis Keputusan Mahasiswa FSEI dalam menggunakan ERM Pemutih label halal	1. Rhmadi, SAg, MA 2. Miti Yarmunida, M Ag	1. 2.
2.	Rabu 11/10 2015	Masita Oktaviani	Pengaruh Likuiditas terhadap Efisiensi Dividen pd perusahaan yg terdaftar di Bursa Indonesia	1. Dr. Asraini, MA 2. Rini Elvira, SE, M.Si	1. 2.
3.	Jum'at 13/11 2015	Mery Aprianti.	Peranan Ekonomi Islam dalam menyiapkan sumber daya insani (SDI)	1. Yusmita, M Ag 2. Desi Israini, MA	1. 2.
4.	Jum'at 13/11 2015	Widya	Tradisi nikah duduk nikah tegak shagak dalam tinggauln hukum Islam (Studi kasus Di. Suka...)	1. Yusmita, M Ag 2. Ernawati, M Hum	1. 2.
5.	Jum'at 20/11 2015	IMRON Rogidi	Peran Badan Perhubungan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kantor Kementerian Agama kota Bengkulu...	1. Dr. Abdul Hafiz, M. Ag 2. Nilda Susilawati, M Ag	1. 2.
6.	Jum'at 20/11 2015	Yustika	Tradisi Bayar Nazar Kenujage di Desa Lubuk Biring Baru kec. Sindang belit ulir kab. Padang Lela, menurut prespektif hukum Islam	1. Drs Supardi, MA 2. Dr. Abdul Hafiz, M Ag.	1. 2.
7.	Jum'at 20/11 2015	Laila Fitria	Peran dan tanggung jawab perempuan dalam ranah politik (berdasarkan UU no. 4 th. 2002 tentang politik) menurut pandangan Islam	1. Drs. Khairuddin Wahid, M Ag 2. Khairiah El-wardah, MAG	1. 2.
8.	Jum'at 27/11 2015	Iki Rona Irawan	Pandangan masyarakat terhadap sistem jual beli karet dari prespektif etis Desa gunung Laju kec. Sibuhuta distrik Matang km. Sibuhuta	1. Drs. Nurul Hax, MA. 2. Ernawati, SAg, M Hum	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 30 Januari 2017  
 Ketua Jurusan Syariah

**Yusmita, M. Ag**  
 NIP: 1 97106241998032001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51176 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Zatul Fibrah Meilia Gustari  
Nim : 1316110016  
Jur/Prodi : Syariah / AIS

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Jumat, 27/11/2015	Iki Ronz Irawan	Pandangan Masyarakat Dr. Gunung Langu kec. CA kab. Seluma terhadap sistem jual beli pasar di Profentik E.2	1. Drs. Nurul Hani, MA 2. Ernawati, S.Ag. M.Ikham	1. 2.
2.	Kamis, 15/10/2016	Muhammad Ikhram	Perspektif ulama Kota Bengkulu tentang asuransi dalam koperasi simpan pinjam	1. Yusmika, N.Ag 2. Imit Sahwa, Lc, M	1. 2.
3.					1. 2.
4.					1. 2.
5.					1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, ... , .....2015  
Ka. Prodi AHS

Nenah Julir, Lc., M.Ag  
NIP: 197106241998032001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pager Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

Nama : Izatul Fitrah Meilia Gustari  
Nim : 131610016  
Jur/Prodi : Syariah / AHS

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Jum'at / 19 Feb 2016	Elysa Susanti (AHS)	Campur Tergang Orang Tua Terhadap anaknya yang telah berumah tangga menurut pandangan Islam	1. Suwartin, MA 2. Iim Fatimah, IMA	1. 2.
2.	Jum'at / 19 Feb 2016	Ardita Naprinita (AHS)	Ujara Badan Perkerdyaan Peretipuan dan Pertidangan Anak Dru Beresdu Dalam Mragami Kaban Kekerasan Terhadap Anak dalam keluarga	1. Rohradi, MA 2. Nilda Susanti, MA	1. 2.
3.	Senin / 22 Feb 2016	Saputra Jaya (AHS)	Nafkah Keluarga Pda Larpa Ura (studi kasus di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah	1. Drs. M. Syaruni, MA 2. Nilda Susanti, MA	1. 2.
4.	Senin / 22 Feb 2016	Frans Sisko Venta Saputra (AHS)	Hak Anak Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Pasar Puh Kec. Puh kab. Mukomuko)	1. Imam Mahdi, SH- M.H. 2. Ernawati, S.Ag. M.Hum	1. 2.
5.	Senin / 22 Feb 2016	Yusrizal Herawan (AHS)	Pelaksanaan Wasiat Di Desa Padang Sialang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan	1. Rohradi, MA 2. Suwartin, MA	1. 2.
6.	Senin / 07-11-2016	Riska Yulia Antika	Peran keluarga dan Pembinaan Agama di Rumah Tangga	1. Jon Kardi 2. Ernawati, M.Hum	1. 2.
7.				1. 2.	1. 2.
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, .....  
Ketua Jurusan Syariah

Yusmita, M. Ag  
NIP: 197106241998032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Izzatul Fitrah M. Gustari Pembimbing I/II : Masril, M.H.  
 NIM : 1316110016 Judul Skripsi : Hyperseks Penyebab Perterapan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	4/2/2018	BAB I	- Lengkapi dari cover sampai Daftar Isi  - Dalam penulisan pengutipan dan cara penulisan perhatikan aturan yang lain keluarkan  - Banyak yang berulang misal sudah ada pada Bab II diulang pada Bab selanjutnya sudah ditulis. Perbaiki lagi dengan telah ditulis pada hal .... Bab ....	
2.	23/2/2018	BAB II Dan BAB III	- Batasan hyperseks menurut UU dan hukum Islam  - Bagaimana bila orang tidak sering melakukan hubungan badan atau keseringan dikategorikan hyperseks.  - Sebutkan angsuran sisi agama berapa kali  - Putusan perkara telah perlu dimasukkan dalam skripsi cukup lampirkan.	

Bengkulu, 1. Maret 2018

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan Syari'ah

(Zurrah Nurdin, M. Ag ....)  
 NIP. 1972 0922 200003 2 001

..... H  
 - Pembimbing I/II

(..... Masril, SH., MH. ....)  
 NIP. 19590626199403 1001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Katul Fitrah Melia Gustari Pembimbing I/II : Masril, SH.MH.  
 NIM : 191610016 Judul Skripsi : Hypertesis Penyebab  
 Jurusan : Syariah Percecaian Kajian Hukum Islam  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam dan Hukum Peritifik

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
3.	15/2 2018	BAB <u>II</u> Dan BAB <u>III</u>	- Perhatikan lagi penulisan catatan kaki - Materi mengenai catatan hipertesis menurut Islam di kwatari dan diperdalam lagi	
4.	26/2 2018	BAB <u>III</u>	- lengkapi lagi - perbaiki	
5.	28/2 2018	BAB <u>IV</u>	- hipertesis menurut hukum Islam dan hukum peritifik normalnya bagaimana - perbaiki	
6.	1/3 2018	BAB <u>I</u> - BAB <u>IV</u>	- Acc	

Bengkulu, 1 Maret 2018 M  
H

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah

(Zulfah Nurdin, MA)  
NIP. 1972 09 21 200003 2 001

Pembimbing I/II

(Masril, SH, MH.)  
NIP. 1959 06 26 1994 03 1001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736)51771 Bengkulu

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ZATUL FITRAH MEILIA E. Pembimbing I/II : M. Fairuz Zaky, MA.  
 NIM : 1316110016 Judul Skripsi : Hyperseks, Penyakit  
Perceraian Kasian  
 Jurusan : Syariah Hukum Islam dan  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam Hukum positif.

No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1	2/8/17	BAB I	- penulisan disesuaikan dq pedoman	
2	4/9/17	BAB II	- Persehandi kembali ke kamus bahasa Asli	
3	3/10/17	BAB III	- Diperhatikan kegiatan itu kepada yang lebih tinggi	
4	15/10/17	BAB III	- Lihat yuris prudensi terkait dq masalah	
5	3/11/17	BAB IV	- Diperhatikan sifatnya, <del>dapat diteliti</del> <del>kepada</del> <del>perk</del>	
6	15/1/18	BAB IV	- Dapat di angut kembali ke bab I	

Bengkulu, 19 Feb 2018 M  
H

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah

(Zurifah Nurdin, M.Ag)  
NIP. 1972 0922 20003 2 001

Pembimbing I/II

(M. Fairuz Zaky, MA)  
NIP. 197411152007001003